



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**



**BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG**
Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457
Website : <https://balitbang.buleleng.go.id>
Email : balitbang@bulelengkab.go.id

**KERJASAMA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SINGARAJA
2022**

KATA PENGANTAR

Atas asung kerta wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diselesaikan tepat waktu. Rancangan Peraturan Daerah ini adalah wujud kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng melalui Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah dengan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini, khususnya Pj. Bupati Buleleng, selaku Ketua Majelis Pertimbangan beserta anggota, Tim Pengendali Mutu penelitian dan pengembangan Kabupaten Buleleng, Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng, Para Pimpinan Perangkat Daerah dan Tim Pelaksana dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Menyadari, bahwa laporan akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan, untuk itu kritik dan saran membangun selalu diharapkan guna lebih sempurnanya naskah akademik ini. Dengan harapan semoga naskah akademik ini dapat membawa manfaat bagi Kabupaten Buleleng lebih baik dan maju, serta bisa menjadi bahan rujukan untuk penyusunan peraturan daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Buleleng.

Singaraja, Desember 2022

Kepala Badan Penelitian,
Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng,



Dr. Made Supartawan, M.M
NIP. 19730707 199302 1 002

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan.....	1
BAB II	Kajian Teoritis Dan Praktik Empiris.....	12
BAB III	Evaluasi Dan Analisis Peraturan Daerah Terkait.....	34
BAB IV	Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis.....	46
BAB V	Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	51
BAB VI	Penutup	63
	Daftar Pustaka	65
	Lampiran Ranperda Kabupaten Buleleng Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan amanah Undang-Undang Dasar yang menempatkan keleluasaan dan kekuasaan pada daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) untuk mengatur urusannya sendiri. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah mempunyai kewenangan yang otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah diberikan otonomi seluas luasnya dengan dibatasi pada hal-hal yang oleh undang-undang diamanahkan kepada pemerintah pusat. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Untuk mengejawantahkan otonominya, pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dapat mewujudkan tujuan desentralisasi tersebut.

Desentralisasi seringkali dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi di daerah (Rondinelli, Nellis, & Cheema, 1983). Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Siahaan, 2005:15).

Tentunya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Konsekuensinya muncul *inherent risk* (risiko bawaan) dari otonomi daerah. Daerah akan melakukan upaya maksimalisasi perolehan pendapatan daerah. Misalnya melakukan intensifikasi pajak dan retribusi dengan

meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya sebagai bagian dari saluran PAD. Pajak daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemungutan pajak dan retribusi merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak daerah, melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana berupa transfer dari pemerintahan pusat (Halim, 2009). Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan juga peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah (Rahman, 2016). Pajak memiliki peran penting sebagai salah satu instrumen dalam mengatur perekonomian daerah dan negara, karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan daerah dan negara (Winerungan, 2013). Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat desentralisasi fiskal, yang dalam hal ini dimaksudkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur keuangan daerahnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerahnya

dengan memungut pajak dan retribusi daerah ataupun tambahan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya (Octaviani, 2021).

Kabupaten Buleleng salah satu Kabupaten yang ada di Bali selama ini telah mampu menjalankan mandat otonomi daerah dengan baik. Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut menjadi motor utama untuk menggerakkan perekonomian daerahnya. Sudah barang tentu dalam menggerakkan perekonomian daerah PAD mempunyai peran yang penting. Sebagai gambaran Kabupaten Buleleng selama ini telah mampu menjalankan mandat otonomi daerah dengan baik dapat dilihat dari Tabel berikut.

Tabel 1.
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Buleleng, 2020-2021 (000 Rp)

Rincian		2020	2021
(1)		(2)	(3)
A	PENDAPATAN DAERAH	2.003.219.088	2.083.214.717
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	318.986.891	391.988.445
1.1	Pajak Daerah	118.257.304	136.710.405
1.2	Retribusi Daerah	19.809.774	36.150.491
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.823.540	20.045.798
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	161.096.273	199.081.751
2	Pendapatan Transfer	1.573.171.787	1.574.989.396
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.353.566.117	1.385.011.330
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	219.605.670	189.978.066
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	111.060.410	116.236.876
3.1	Pendapatan Hibah	111.060.410	1.190.748
3.2	Dana Darurat	0	0
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	115.046.128

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali 2020 – 2021.

Derajat desentralisasi fiskal yang juga merupakan rasio PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010). Semakin tinggi kontribusi PAD maka

semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Selama ini Kabupaten Buleleng telah mampu menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki untuk selanjutnya menjadikan potensi tersebut sebagai sebuah sumber dari PAD. Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng ditinjau dari derajat desentralisasi fiskal selama ini masih dalam kategori kurang dengan persentase hasil perbandingan PAD dengan Total PAD diperoleh hasil sebesar 19%. Kondisi masih kurangnya derajat desentralisasi fiskal tersebut berdampak pada rendahnya kemandirian keuangan daerah. Jika dilihat dari Tabel 1, dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah hanya mencapai 25%. Persentase tersebut masih sangat memungkinkan untuk bisa ditingkatkan dengan potensi-potensi penerimaan PAD ditinjau dari sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng.

Perumusan intensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan dengan cermat karena potensi distorsi yang dapat muncul dari pengenaan pajak dan retribusi daerah cukup tinggi. Penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang terlalu tinggi bisa mengganggu iklim usaha dan memberatkan rakyat. Oleh karenanya, optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi disuatu daerah perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat diwilayah tersebut. Selanjutnya, perlu juga diingat bahwa keuntungan finansial yang didapat oleh daerah melalui pungutan pajak dan retribusi daerah yang tinggi hanya merupakan keuntungan jangka pendek. Selain itu, penetapan tarif pajak dan retribusi daerah yang terlalu tinggi juga berseberangan dengan maksud desentralisasi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Pada saat ini pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada perkembangannya saat ini telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat dengan UU HKPD) yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka

Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah segera dibentuk untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

Pada Pasal 94 UU HKPD menyatakan bahwa jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dan pada Pasal 187 huruf b UU HKPD menyatakan bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam mencapai tujuan yang telah diuraikan di atas, diperlukan kerangka berpikir dan bertindak dalam bentuk landasan yuridis mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dilakukan identifikasi masalah yakni, perkembangan pengelolaan keuangan daerah saat ini menunjukkan tren desentralisasi yang sangat kuat. Pemberlakuan UU HKPD akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Desentralisasi memberi wewenang kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menentukan sendiri prioritas pembangunan daerahnya sesuai dengan kemampuan, kondisi dan kebutuhan setempat. Dengan sendirinya keberhasilan pembangunan dimasa mendatang sangat tergantung pada kemampuan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jika dibandingkan kondisi perekonomian Provinsi Bali khususnya Kabupaten Buleleng telah banyak mengalami perubahan. Untuk itu, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan

daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada saat ini agar sejalan dengan perkembangan ekonomi yang ada. Selain itu, penyesuaian juga diperlukan agar perda yang ada selaras dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru nantinya perlu memasukkan perubahan-perubahan yang terdapat dalam kedua peraturan di atas.

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 3 (tiga) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

a. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah: 1) memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2) mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3) melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya; dan 4) memberikan bahan dan data untuk menjadi bahan perbandingan antara peraturan perundang-undangan yang ada dalam merancang Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Buleleng.

1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasis metode penelitian hukum. Metode dalam uraian ini dikonsepsikan sebagai cara untuk mengumpulkan data, cara menganalisis data dan cara menyajikan data, melalui pendekatan dan analisis tertentu secara konsisten. Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Metode yuridis normatif, dilakukan melalui Studi Pustaka, dengan menelaah data sekunder yang berupa :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan buku yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Bahan hukum tersier, berupa kamus

Bahan-bahan hukum ini selain melalui sudi pustaka juga dihimpun melalui dari hasil-hasil FGD (*Focus Group Discussion*), wawancara dengan pakar terpilih mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan lain-lain.

2. Metode yuridis empiris, atau *sociolegal* adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif, yang dilanjutkan dengan observasi, untuk mendapatkan data empirik yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan obyek pengaturan dalam rancangan peraturan daerah yang diteliti.

Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal*. Kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun pada tataran praktek digali, selanjutnya dituangkan menjadi rumusan pasal-pasal yang menjadi muatan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi:


- a. Identifikasi permasalahan perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah Kabupaten Buleleng;
- b. Inventarisasi bahan hukum yang berkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap permasalahan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya dilakukan inventarisasi sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian permasalahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perihal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAGAN ALUR KERJA

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



1.5 Sistematika Penulisan Naskah Akademik

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, metode kegiatan dan sistematika penulisan naskah akademis Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK, bab ini berisi mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT, bab ini berisi dasar pertimbangan Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS, bab ini berisi landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis penyusunan Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, bab ini berisi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

BAB VI PENUTUP, bab ini berisi simpulan dan rekomendasi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

Bab II ini mendeskripsikan kajian teoritis dan praktik empiris dikarenakan menekankan pada pembahasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam kajian teoritis bab ini akan menguraikan berdasarkan pendekatan kajian filsafat, teori serta asas-asas sebagai bahan uji penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bueleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendekatan secara filosofis akan diuraikan mengenai tinjauan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan dalam level teori, akan menggunakan teori peraturan perundang-undangan dan materi muatan yang didasarkan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pada kajian asas, akan dielaborasi perihal pendekatan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam upaya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bueleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disamping itu Peraturan Daerah Kabupaten Bueleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga akan dikaji dari sudut pandang praktik, perkembangan pemikiran serta implikasi sosial, politik, ekonomi dan juga keuangan negara dari pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

A. Kajian Teoritis

1. Pajak Daerah

a. Definisi Pajak Daerah

Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Resmi (2012) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa "Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas

kepentingan umum. Berdasarkan definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli, tampaknya memberi kesan bahwa pajak dipungut pemerintah semata-mata sebagai sumber dana bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. Kesan demikian dapat dipahami karena semula pajak difungsikan sebagai sumber dana untuk mengisi kas negara sehubungan dengan tugas-tugas yang harus diemban. Tetapi, sebenarnya pemungutan pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, selain sekadar mengisi kas negara, juga sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Mengenai Pajak Daerah, Ahmad Yani menjelaskan, pajak daerah adalah “iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah” (Yani, 2013: 52-53). Sementara itu, Abdul Kadir berpendapat, “pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Kadir, 2008: 26-27). Sejalan dengan itu Kesit (2005) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: propinsi, kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku dan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Apriani, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pusat memberikan perluasan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta memberikan diskresi pada (pemerintah daerah) dalam penetapan tarifnya.

b. Kriteria Pajak Daerah

Untuk mengetahui apakah suatu pajak merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau tidak, maka perlu diidentifikasi kriteria-kriteria pajaknya. Adapun beberapa kriteria suatu pajak digolongkan sebagai pajak daerah, antara lain: (1) kecukupan dan elastisitasnya; (2) prinsip keadilan; (3) kapasitas atau kemampuan administrasi; (4) kesepakatan/keputusan politik; (5) efisiensi ekonomi; (6) kecocokan atau kesesuaian sebagai pungutan daerah (Kadir, 2008: 28-31). Kriteria-kriteria diatas dijelaskan di bawah ini:

Pertama, Prinsip keadilan dalam perpajakan adalah bahwa beban untuk membiayai belanja publik seyogyanya ditanggung oleh masyarakat secara proporsional dengan kekayaan mereka. Dalam hal pajak daerah, maka beban pajak haruslah seimbang di antara kelompok masyarakat yang pendapatannya berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan alasan keadilan maka struktur pajak daerah yang progresif dapat diterapkan.

Kedua, Tidak setiap objek pajak daerah memiliki kemampuan administrasi yang sama terutama dalam hal pemungutannya. Kapasitas administratif yang berbeda-beda tersebut maka menjadi pertimbangan bagi suatu daerah untuk menetapkannya sebagai pajak daerah. Jika suatu daerah memiliki banyak jumlah usaha informal dengan level usaha yang juga berbeda-beda, maka pemerintah daerah akan kesulitan mengadministrasikannya sebagai pajak daerah. Contoh lain adalah pajak hewan yang jika dilakukan pemungutannya maka tidak sesuai hasil yang diperoleh dengan biaya administrasi yang dibutuhkan untuk menata-usahkannya.

Setiap pajak yang dipungut dari rakyat harus dalam bentuk undang-undang yang disepakati oleh parlemen dan pemerintah (daerah). Oleh karena itu, pada umumnya sebagian besar jenis atau objek pajak tidak disukai oleh pembayar pajak. Apakah suatu pajak dapat dipungut oleh daerah, juga harus berdasarkan suatu kesepakatan bersama antara parlemen dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, suatu pajak daerah (pajak lokal) sebagai suatu keputusan politik, haruslah terlebih dahulu mendapat masukan (aspirasi) dari masyarakat lokal agar tidak terjadi keberatan dan penolakan untuk membayarnya, termasuk besaran tarif pajaknya.

Ketiga, Apakah suatu pajak daerah telah menerapkan efisiensi ekonomi atau tidak, merupakan kriteria yang harus dipenuhi agar pajak daerah bisa dipungut oleh pemerintah daerah. Artinya apakah penerapan suatu pajak daerah memiliki dampak negatif (buruk) terhadap perekonomian daerah yang bersangkutan atau tidak, perlu dikaji dengan teliti.

Kriteria lain, adalah apakah suatu pajak merupakan atau dapat dikategorikan sebagai pajak daerah atau pajak pusat, bergantung kepada kesesuaiannya dengan kondisi dan perkembangan perekonomian atau potensi ekonomi di daerah bersangkutan. Kesesuaian ini dapat diartikan menjadi “karakteristik” dari ekonomi masyarakat di daerahnya sehingga dapat disebut sebagai pajak daerah.

c. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis atau objek pajak daerah juga berbeda-beda di setiap negara sesuai dengan kebijakan perpajakan yang diterapkan negara yang bersangkutan. Sebagaimana yang disebutkan di atas, pajak daerah juga dibedakan berdasarkan tingkatan (sistem) pemerintahannya, seperti sistem pemerintahan di negara-negara federal di AS, Australia, Canada, dan lain-lain serta pajak daerah dalam sistem pemerintahan non-federal. Pajak daerah juga dapat dibedakan atas pajak negara bagian dan pajak lokal (pajak untuk pemerintahan daerah yang lebih kecil, misalnya kabupaten di negara-negara federal).

Perbedaan jenis-jenis pajak termasuk pajak daerah di suatu negara juga disebabkan atau dipengaruhi oleh seberapa besar tanggung jawab dari masing-masing tingkatan pemerintahan yang ada dalam menyediakan barang-barang atau

jasa publik. Karena dalam penyediaan barang-barang publik atau infrastruktur publik di daerah membutuhkan anggaran yang cukup. Oleh karena itu sering disebut dengan: “*money follows function*” dalam konteks politik pemerintahan daerah (lokal) termasuk di Indonesia.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memutuskan atau menentukan suatu pajak daerah bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun tingkatan pemerintahan yang lebih kecil seperti kabupaten dan kota, antara lain adalah:

1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi;
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama (publik) yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan;
4. Potensi pajak memadai untuk dipungut dari masyarakat. Artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutannya;
5. Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat. Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (*double tax*), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah;
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif kepada daerah;
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk membayar; dan
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Yang termasuk pajak daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, terdiri dari: (Pasal 4 ayat (2))

1. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Setiap daerah otonom di Indonesia, dalam hal ini daerah provinsi, kabupaten/kota, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi dan berbeda-beda. Hal ini juga mengakibatkan adanya perbedaan dalam jumlah nominal pendapatan daerah masing-masing. Tetapi jika daerah dapat memanfaatkan atau menggali dengan optimal potensi sumber-sumber pendapatan di daerahnya, maka akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan daerah, seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan PAD baik provinsi, kabupaten dan kota. Hal ini pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

a. Definisi Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, retribusi daerah merupakan komponen penting dalam peningkatan PAD. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi itu sendiri adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu. Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan

tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut (Surya Asih, 2018). Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam peningkatan PAD.

Oleh karena itu retribusi dapat “dipaksakan” dengan sifat yang ekonomis hanya kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin atau manfaat yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah. Retribusi memiliki tujuan untuk memberikan jasa atau ijin kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

b. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Adapun jenis-jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum, meliputi: (Pasal 87 ayat (1) jo Pasal 88 ayat (1))
 - a. pelayanankesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
2. Retribusi Jasa Usaha, meliputi: (Pasal 87 ayat (1) jo Pasal 88 ayat (3))
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi: Pasal 87 ayat (1) jo Pasal 88 ayat (4)
- a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Oleh karena itu retribusi harus memenuhi beberapa ketentuan yakni: (a) adanya otoritas (legalitas) yang diberikan kepada institusi atau lembaga yang memungutnya; (b) efisiensi; (c) akuntabilitas. Otoritas dimaksud adalah legalitas hukum dari lembaga yang diatur dalam regulasi misalnya undang-undang atau peraturan di bawahnya. Sedangkan prinsip efisiensi menjelaskan bahwa, barang atau jasa publik yang disediakan oleh pemerintah haruslah mengedepankan efisiensi kegiatan pelayanan (barang) atau jasa untuk publik. Prinsip akuntabilitas artinya retribusi yang dipungut dari masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan ke publik dan wajib untuk meningkatkan kualitas pelayanan (*delivering public services*) publiknya.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar

yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) terbagi atas asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi: (Attamini, 2007: 253-254)

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut: (Attamini, 2007: 254-256)

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, A. Hamid S. Attamini membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai: (Attamini, 2007: 256)

- a. Asas-asas formal, meliputi:
 - 1) asas tujuan yang jelas;

- 2) asas perlunya pengaturan;
- 3) asas organ/lembaga yang tepat;
- 4) asas materi muatan yang tepat;
- 5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
- 6) asas dapatnya dikenali

b. Asas-asas material, meliputi:

- 1) asas sesuai dengan cita hukum indonesia dan norma fundamental negara;
- 2) asas sesuai dengan hukum dasar negara;
- 3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
- 4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) sebagai berikut:

Pasal 5 menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Pasal 6 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas, sebagai berikut:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas-asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang selalu harus dijadikan acuan dan pedoman agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Penyelenggara keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah dengan mengacu pada asas-asas umum dan mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Beberapa asas umum pengelolaan Keuangan Daerah adalah daerah dikelola secara: (Sutedi, 2009: 89)

- a. Tertib

Taat pada peraturan perundang-undangan Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- b. Taat pada peraturan perundang-undangan
Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Efektif
Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- d. Efisien
Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- e. Ekonomis
Pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- f. Transparan
Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- g. Bertanggung jawab
Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- h. Memperhatikan asas keadilan
Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
- i. Kepatutan
Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- j. Manfaat untuk masyarakat
Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

3. Asas Pemungutan Pajak

Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak. Berikut penjelasan masing-masing asas dalam sistem perpajakan yang ideal: (Mansury, 1996: 119-141)

1) Equity/Equality

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Asas *equity* (keadilan) mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.

2) Asas *Revenue Productivity*

Revenue Productivity principle merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pemerintah yang bersangkutan sering dianggap sebagai asas yang terpenting. Pajak mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan (fungsi *budgetair*). Oleh karena itu dalam pemungutan pajak, harus selalu dipegang teguh asas produktivitas penerimaan. Upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi sistem perpajakan nasional serta penegakan hukum, tidak akan berarti bila hasil yang diperoleh tidak memadai.

3) Asas *Ease of Administration*, terdiri dari:

- a. Asas *Certainty*. Asas *certainty* (kepastian) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat. Asas kepastian antara lain mencakup kepastian mengenai siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan sebagai objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana jumlah pajak yang terutang itu harus dibayar.

Artinya, kepastian bukan hanya menyangkut kepastian mengenai subjek pajak (dan pengecualiannya), objek pajak (dan pengecualiannya), dasar pengenaan pajak, tetapi juga mengenai prosedur pemenuhan kewajibannya, antara lain prosedur pembayaran dan pelaporan, serta pelaksanaan hak-hak perpajakannya.

- b. *Asas Convenience*. *Asas convenience* (kemudahan/kenyamanan) menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang “menyenangkan”/memudahkan wajib pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan lain seperti saat menerima bunga deposito. *Asas convenience* bisa juga dilakukan dengan cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara berangsur-angsur setiap bulan. Dengan demikian, pada akhir tahun pajak, wajib pajak tidak terlalu berat dalam membayar pajaknya dibandingkan dengan jika pajak yang terutang selama satu tahun pajak tersebut dibayar sekaligus pada akhir tahun.
- c. *Asas Efficiency*. *Asas efficiency* dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban wajib pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi wajib pajak, system pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika *cost of compliance*-nya rendah.
- d. *Asas Simplicity*. Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Oleh karena itu dalam menyusun suatu undang-undang perpajakan, harus diperhatikan juga asas kesederhanaan.
- e. *Asas Neutrality*. *Asas neutrality* mengatakan bahwa pajak itu harus bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak memengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan

konsumsi dan juga tidak memengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja.

4. Prinsip-Prinsip Perpajakan

Prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku umum juga berlaku untuk perpajakan daerah dan retribusi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip perpajakan yang dapat digunakan untuk menentukan sumber penerimaan yang cocok untuk pemerintah pusat dan sumber yang cocok untuk pemerintah daerah.

1) Kecukupan dan Elastisitas

Persyaratan yang pertama dari suatu sumber penerimaan tentu saja adalah kecukupan dari perolehan sumber tersebut terutama apabila dikaitkan dengan biaya pelayanan yang mesti diberikan. Akan tetapi, hal yang tak boleh dilupakan adalah bahwa berbagai biaya cenderung tidak statis. Mereka meningkat karena berbagai sebab, seperti misalnya inflasi, pertumbuhan penduduk (khususnya di daerah perkotaan), naiknya standar hidup yang menuntut standar pelayanan yang lebih tinggi, dan karena perencanaan pembangunan nasional memang menetapkan pelayanan untuk diperbaiki dan dikembangkan. Karena itu, sumber-sumber penerimaan seyogianya cukup elastis, yakni kapasitas untuk meningkatkan pendapatan cukup besar sebagai respons terhadap tekanan meningkatnya permintaan (belanja publik). Basis pajak juga seyogianya meningkat (otomatis) seiring dengan meningkatnya harga-harga, bertambahnya jumlah penduduk, dan ekspansi ekonomi.

2) Keadilan

Persyaratan atau kriteria utama yang kedua adalah keadilan (atau pemerataan), yakni bahwa beban untuk belanja publik seyogianya ditanggung oleh masyarakat secara proporsional dengan kekayaan mereka. Dengan demikian, maka sistem perpajakan akan baik apabila progresif, yaitu apabila persentase pendapatan seseorang yang dibayarkan sebagai pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Sistem tersebut cukup memadai apabila proporsional, yakni persentase pendapatan yang

dipajaki sama untuk setiap tingkat pendapatan. Akan tetapi sistem ini buruk apabila regresif, yaitu jika persentase pendapatan yang dipajaki menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Dalam hal pajak daerah, persoalan keadilan ini mesti dilihat dari tiga dimensi. Pertama, beban pajak mesti seimbang antara kelompok masyarakat yang berada di tingkat pendapatan yang berbeda (masalah keadilan vertikal). Kedua, beban mesti seimbang antara kelompok dengan sumber pendapatan yang berbeda. Orang yang menerima pendapatan tetap (gaji) seyogianya tidak diberi beban lebih dibandingkan dengan mereka yang punya pendapatan sama tetapi dari usaha sendiri atau misalnya, dari sektor pertanian (masalah keadilan horizontal). Ketiga, beban pajak juga seyogianya tidak boleh berbeda hanya karena seseorang tinggal di daerah yang berbeda (keadilan secara geografis). Yang terakhir ini sangat mungkin terjadi untuk mereka yang tinggal di perbatasan daerah (kota) satu dengan lain.

Oleh karena itu, dengan alasan keadilan, maka struktur pajak yang progresif sangat diinginkan. Artinya, masyarakat yang berada pada kelompok pendapatan terbawah mestinya menanggung beban pajak yang sangat ringan atau dibebaskan sama sekali. Namun demikian, pengaturan serupa itu lebih mudah dilakukan di negara-negara maju/industri. Di negara-negara sedang berkembang, dimana sebagian besar masyarakat berada pada kelompok pendapatan bawah, besar kemungkinan basis pajak yang dari kelompok pendapatan menengah atas relatif terlalu kecil untuk bisa menanggung semua (atau sebagian besar) belanja publik.

3) Kapasitas Administratif

Tuntutan kemampuan administrasi dalam hal keahlian, integritas, dan determinasi sangat bervariasi (berbeda-beda) untuk berbagai sumber penerimaan. Variasi yang sangat besar juga terjadi dalam hal waktu dan uang yang digunakan dalam rangka pengumpulan hasilnya. Di banyak negara berkembang mayoritas penduduk bekerja di sektor informal dengan kecenderungan bekerja sendiri, dimana pendapatan atau penghasilannya sulit untuk diperkirakan. Biaya administrasi untuk menilai dan

menghimpun pajak langsung (pajak pendapatan atau pajak kekayaan) dari masyarakat yang punya karakteristik sedemikian cenderung sangat tinggi, walaupun perolehan rata-ratanya sangat mungkin rendah.

Di sisi lain, perolehan sangat signifikan bisa diperoleh lewat pajak atas bahan bakar, misalnya, dengan biaya administrasi yang relatif rendah. Dalam perekonomian serupa itu ada kecenderungan kuat (atas dasar kemudahan administrasi) untuk banyak bergantung pada pajak-pajak tidak langsung, dimana pembebanan bisa dilakukan secara formal atas transaksi-transaksi komersial kepada importir, pabrikan, distributor, pemilik toko, dan lain-lain. Ini tentu saja belum tentu konsisten dengan pertimbangan pemerataan beban pajak.

4) Kesepakatan Politis

Tidak ada satu pajak pun yang populer. Orang punya kecenderungan untuk menghindari membayar pajak, apabila ada peluang untuk itu. Oleh karena itulah membayar pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat dengan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Namun demikian, antara satu pajak dengan lainnya tidak memiliki kadar popularitas yang sama. Sehingga dengan demikian, terutama sekali untuk pajak-pajak yang tidak populer, dibutuhkan kemauan politis untuk menerapkannya.

Pada akhirnya, keputusan pembebanan pajak sangat tergantung pada kepekaan masyarakat, pandangan masyarakat secara umum tentang pajak, dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat di suatu daerah. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu kesepakatan bersama bila dirasakan perlu dalam pengambilan keputusan perpajakan.

5) Efisiensi Ekonomi

Perpajakan pada dasarnya memiliki dua tujuan: untuk menyediakan dana bagi kepentingan publik dan mempengaruhi perilaku ekonomi. Pajak jelas sekali amat memengaruhi keputusan-keputusan individual. Sebagai misal, pajak tanah dan bangunan sangat memengaruhi keuntungan dalam membangun dan menyewakan rumah, pajak penjualan sangat memengaruhi harga pembelian pakaian, pajak hiburan sangat mempengaruhi ongkos untuk menonton film di bioskop, dan seterusnya.

Oleh karena itu, penilaian atas suatu pajak juga mesti dilihat dari pengaruhnya atas keputusan wajib pajak, keinginannya untuk bekerja, mengkonsumsi produk, menabung, dan berinvestasi.

Kriteria efisiensi ekonomi ini secara umum lebih bermanfaat untuk digunakan dalam menilai pajak pusat ketimbang pajak daerah. Ada dua alasan yang mendasari hal ini. Pertama, adalah pemerintah pusat yang bertanggung jawab akan manajemen perekonomian secara keseluruhan (makro), dan yang bisa menggunakan pajak untuk memengaruhi perilaku ekonomi. Kedua, skala dari pajak-pajak daerah pada umumnya tidak mencukupi untuk mengubah pilihan-pilihan masyarakat. Namun demikian, apakah pajak daerah akan mempunyai dampak yang buruk atau tidak terhadap perekonomian daerah, haruslah menjadi perhatian yang serius.

6) Kesesuaian sebagai Pajak Daerah

Administrasi perpajakan oleh daerah memunculkan berbagai pertanyaan yang terkait dengan persoalan layak atau tidak. Pertama, terkait dengan persoalan apakah sudah cukup jelas kepada pemerintah daerah mana kewajiban pajak mesti dibayarkan. Kedua, terkait dengan persoalan pertama itu, apakah tempat pengumpulan pajak yang *feasible* adalah juga tempat pembayaran secara efektif dilakukan. Ketiga, menyangkut kemungkinan variasi dalam penerapan tarif pajak atau aturan-aturan penilaian pajak. Idealnya, pemerintah daerah punya kewenangan dalam menentukan tarif, membuat keputusan akan berbagai tingkatan pajak, serta menentukan pelayanan yang diberikannya.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Beberapa Rasio Terkait dengan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal yang juga merupakan rasio PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010). Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam

menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 dalam Bisma (2010), nilai derajat desentralisasi dikelompokkan sebagai berikut.

- 1) Sangat Kurang, berkisar antara 0 – 10 persen.
- 2) Kurang, berkisar antara 10,1 – 20 persen.
- 3) Sedang, berkisar antara 20,1 – 30 persen.
- 4) Cukup, berkisar antara 30,1 – 40 persen.
- 5) Baik, berkisar antara 40,1 – 50 persen.
- 6) Sangat Baik, di atas 50 persen.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan Pemerintah Daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010).

c. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas pengelolaan anggaran daerah didefinisikan sebagai ratio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran Munir (2004). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (dianggarkan). Pemerintah telah menyusun pedoman penilaian tingkat efektivitas keuangan daerah, melalui Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996, seperti berikut.

- 1) Sangat Efektif, di atas 100 persen
- 2) Efektif, berkisar antara 90,1 – 100 persen.
- 3) Cukup Efektif, berkisar antara 80,1 – 90 persen.
- 4) Kurang Efektif, berkisar antara 60,1 – 80 persen.
- 5) Tidak Efektif, kurang dari atau sama dengan 60 persen.

2. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD

Keberadaan Pajak daerah harus ditentukan target yang diperoleh setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan pajak daerah itu sendiri karena pajak daerah akan optimal sebagai kontribusi PAD apabila realisasinya dapat melebihi target yang telah ditetapkan, Apriani (2012). Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari prosentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Djumhana (2007) menyatakan bahwa Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcomes* dengan *output*. Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim, 2004:135). Untuk bisa mengetahui efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan rumus:

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran. Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013). Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui


seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. Penggunaan analisis dapat diketahui peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam kontribusi terhadap PAD (Widodo, 2004). Untuk bisa mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan rumus:

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Vita Amaliah Hakim (2013) mengatakan kontribusi pajak menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Riduansyah (2013) menjelaskan kontribusi pajak sebagai salah satu komponen PAD merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut.

3. Kajian Empiris Potensi PAD Kabupaten Buleleng

Apabila dilihat dari pertumbuhan realisasi pendapatan daerah menurut kabupaten/ kota 2021 terhadap tahun 2020, 4 kabupaten masih mencatatkan kondisi pertumbuhan yang negatif. Hal ini berarti pendapatan yang berhasil direalisasikan pada periode 2021 lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020. Lebih rinci pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten/Kota se-Bali tahun 2021 terhadap 2020 dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali 2020 – 2021.

Gambar 1 menunjukkan dimasa pandemi Covid 19, Kabupaten Buleleng menunjukkan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah yang cukup baik setelah Kabupaten Bangli dan Karangasem. Kondisi ini menggambarkan bahwa selama ini Kabupaten Buleleng mempunyai potensi yang cukup besar dalam hal kemandirian daerah. Kemandirian daerah terus dapat ditingkatkan dengan semakin meningkatkan PAD, salah satunya adalah pajak dan retribusi daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

DAERAH TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada termasuk peraturan perundang-undangan yang di cabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari undang-undang dan peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dibentuk.

3.1 Sinkronisasi Vertikal

Adapun substansi amanat konstitusi, Undang-Undang maupun peraturan-peraturan dibawahnya yang menjadi landasan dalam penyusunan Ranperda ini meliputi :

1) **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota yang tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI tahun 1945. Penyelenggaraan otonomi oleh pemerintah daerah dilakukan seluas-luasnya kecuali yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah harus disertai dengan kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup agar mampu mewujudkan tujuan dari otonomi daerah. Sumber keuangan daerah dapat berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pengaturannya telah diatur dalam Pasal 23A UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Berdasarkan berdasarkan uraian diatas maka pajak daerah dan pungutan lainnya seperti retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah harus diatur dalam undang-undang sebagaimana amanat dari Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan berdasarkan uraian diatas maka pajak daerah dan pungutan lainnya seperti retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- 2) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)

Keterkaitan dengan Undang-undang yang tersebut diatas dapat dicermati dalam Pasal 4 yang menentukan bahwa urusan rumah tangga dan kewajiban daerah meliputi semua urusan yang kini dimiliki oleh bekas "Daerah" yang bersangkutan sebelum berlakunya Undang-undang ini, kecuali urusan-urusan yang menjadi urusan rumah-tangga daerah tingkat I atau urusan Pemerintah Pusat. Urusan rumah-tangga Daerah Swapraja yang menurut peraturan-peraturan yang ada tidak merupakan urusan Pemerintah Pusat, menjadi urusan daerah tingkat II yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 memberikan kewenangan kepada daerah tingkat II untuk mengurus urusan yang menjadi kewenangannya. Karena itulah UU Nomor 69 Tahun 1958 menjadi landasan yuridis formal pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dikemukakan bahwa salah satu dasar hukum pembentukan Perda yang dalam proses dan pembentukannya harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (*good practices*) (Pasal 176 poin 1 UU Cipta Kerja). Kemudian, pada Pasal 176 poin 5 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya merumuskan rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Keterkaitan dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia

adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 dicantumkan bahwa dalam pembentukan sebuah peraturan di perlukan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta asas-asas yang dipergunakan dalam pembentukan perundang-undangan seperti Perda adapun asas tersebut dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- (1).kejelasan tujuan;
- (2).kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- (3).kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- (4).dapat dilaksanakan;
- (5).kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- (6).kejelasan rumusan; dan
- (7).keterbukaan.

Disamping itu ada asas yang dimuat dalam materi muatan dalam sebuah peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Keterkaitan UU Cipta Kerja dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terletak pada beberapa hal. Pasal 114 UU Cipta Kerja. Pasal 114 angka 3 dan angka 4 UU Cipta Kerja menambahkan Bab VIIA mengenai kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi (Pasal 156A dan pasal 156B) yang pada intinya mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 156A ayat (1)). Kebijakan fiskal nasional tersebut berupa: dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha (Pasal 156A ayat (2)). Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional mencakup tarif atas jenis Pajak Provinsi dan jenis Pajak Kabupaten/Kota (Pasal 156A ayat (3)). Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional mencakup objek Retribusi (Pasal 156A ayat (4)). Kemudian dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya (Pasal 156B ayat (1)). Insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya (Pasal 156B ayat (2)). Insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional (Pasal 156B ayat (3)). Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Pasal 156B ayat (5)).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan UU Cipta Kerja yaitu yang menyangkut tentang jenis retribusi perizinan tertentu; dihapusnya retribusi izin gangguan;

kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi; insentif fiskal yang dapat diberikan oleh gubernur/bupati/wali kota kepada pelaku usaha di daerah dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi; evaluasi Raperda Provinsi/ Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi; evaluasi Perda Provinsi/ Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi; dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran oleh Daerah.

- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB (Pasal 4 ayat (2)). Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu (Pasal 87 ayat (1)). Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu,

rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi UU Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PP No. 69 Tahun 2010 memuat ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penganggaran pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya.

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 69 Tahun 2010, insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP No. 69 Tahun 2010, insentif tersebut secara proporsional dibayarkan kepada pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pejabat dan pegawai instansi Pelaksana Pemungut Pajak dalam hal ini adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepada desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) PP No. 69 Tahun 2010, pemberian insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 69 Tahun 2010, instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Pemberian insentif dimaksudkan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP No. 69 Tahun 2010 adalah untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat

kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian Insentif menurut ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP No. 69 Tahun 2010, dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Menurut Pasal 4 ayat (4) PP No. 69 Tahun 2010, dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (5) PP No. 69 Tahun 2010, dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Menurut ketentuan Pasal 5 PP No. 69 Tahun 2010, insentif bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya insentif tersebut diatur pada Pasal 6 ayat (1) PP No. 69 Tahun 2010, paling tinggi 3% (tiga perseratus) untuk provinsi, dan 5% (lima perseratus) untuk kabupaten/kota, dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (2) PP No. 69 Tahun 2010, besaran insentif ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP No. 69 Tahun 2010, Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP No. 69 Tahun 2010 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak daerah serta rincian objek belanja pajak daerah. Adapun, penganggaran insentif pemungutan retribusi daerah menurut ketentuan Pasal 9 ayat (3) PP No. 69 Tahun 2010 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi daerah serta rincian objek belanja retribusi daerah.

Jika target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat

dilakukan pada tahun anggaran berkenaan menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 69 Tahun 2010, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pemberian insentif menurut ketentuan Pasal 11 PP No. 69 Tahun 2010 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterkaitan PP No. 69 Tahun 2010 dalam kedudukannya sebagai peraturan pelaksana mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah semakin proporsionalnya pemberian dan pemanfaatan insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah, maka akan mendukung terhadap peningkatan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan diterima bagi daerah tersebut.

8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

PP No. 55 Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan pemungutan pajak dan memperjelas pemaknaan berbagai ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 55 Tahun 2016, pembagian jenis pajak terdiri atas:

- a. Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.
- b. Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok.
- c. Jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, yaitu pajak reklame, Pajak air tanah dan PBB-P2.
- d. Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, PPJ,

pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, Pajak sarang burung wallet, dan BPHTB.

Ketentuan Pasal 4 PP No. 55 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah yang sedikitnya mengatur ketentuan mengenai:

- a. nama, objek pajak, dan subjek pajak;
- b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. wilayah pemungutan;
- d. masa pajak;
- e. penetapan;
- f. tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. kedaluwarsa;
- h. sanksi administratif; dan
- i. tanggal mulai berlakunya.

Selain itu peraturan daerah tersebut dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- b. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;
- c. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
- d. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Selain pengaturan di atas, PP No. 55 Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas terkait pemungutan pajak yang bersifat khusus, antara lain jenis pajak yang pembayaran pajak terutangya dibebankan kepada pemerintah yaitu untuk wajib pajak yang menandatangani perjanjian dengan pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang menetapkan bahwa pajak terutangya dibayarkan oleh Pemerintah. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Pajak, PP No. 55 Tahun 2016 memperkuat *law enforcement* perpajakan daerah, dan menjamin terlaksananya hak dan kewajiban wajib pajak, PP No. 55 Tahun 2016 ini juga

mengatur ketentuan mengenai pedoman pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3.2 Sinkronisasi Horizontal

Untuk mewujudkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, memiliki keterkaitan secara substansi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 yang bertujuan untuk :

- a. menciptakan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
- c. Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dibentuk tidak akan menyebabkan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dibangun menguatkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan merujuk sejumlah definisi maupun pengertian yang sudah terkandung dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan memperkuat tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembuatan suatu produk hukum termasuk Peraturan Daerah harus didasarkan pada tiga landasan penting, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis adalah menyangkut pemikiran-pemikiran mendasar (filosofi dasar) yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dan tujuan bernegara, kewajiban negara melindungi masyarakat, bangsa, hak-hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pembukaan dan Batang Tubuh).

Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan atau kemajuan di bidang yang akan diatur di satu sisi serta permasalahan dan kebutuhan masyarakat pada sisi lain. Sedangkan landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Beberapa persoalan hukum itu antara lain belum ada norma yang mengatur suatu bidang tertentu, normanya ada tetapi sudah ketinggalan dibandingkan dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat, norma yang tidak harmonis atau tumpang tindih dengan jenis peraturannya lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah

Berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan filosofis berbicara mengenai bagaimana seharusnya (*das sollen*) yang bersumber pada konstitusi. Pertimbangan sosiologis menyangkut fakta empiris (*das sein*) yang merupakan abstraksi dari kajian teoritis, kepustakaan, dan konstatarung fakta sedangkan pertimbangan yuridis didasarkan pada abstraksi dari kajian pada analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis ini kemudian dituangkan dan tercermin dalam ketentuan mengingat dari suatu Undang-Undang. Itu berarti, rumusan dan sistematika ketentuan mengingat secara berurutan memuat substansi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut.

4.1 Landasan Filosofis

Falsafah suatu Negara berisi tentang moral dan etika yang berlaku secara umum dalam suatu Negara. Karenanya, para *founding fathers* yang menempatkan

Pancasila sebagai dasar negara dengan tegas menyatakan landasan moral bangsa khususnya dibidang ekonomi dalam sila kelima, yakni *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Hal ini merupakan pernyataan eksplisit dari filosofi bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus didasarkan pada falsafah dan kebijakan Negara dalam pembangunan nasional. Sumber falsafah dan kebijakan Negara Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam *Preamble* Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa tujuan Negara untuk melindungi, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berdasarkan kepada Pancasila serta cita-cita untuk membangun demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Dalam pembangunan suatu bangsa, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang pelaksanaannya harus memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang sebagaimana Politik hukum nasional di bidang perpajakan dalam UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke-tiga Bab VII B Pasal 23A, yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

4.2 Landasan Sosiologis

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan sumber pendapatan daerah yang mendukung pelaksanaan dari otonomi daerah itu sendiri. Sumber pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Secara realita, Daerah masih menghadapi berbagai masalah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Masalah dalam penerimaan pajak daerah Buleleng yang belum optimal, yaitu antara lain: pemahaman yang berbeda terhadap undang-undang sehingga khawatir salah dalam melaksanakannya dan adanya kesulitan secara teknis untuk menerapkan perluasan basis pajak. Kemudian akibat pandemic Covid-19 sektor penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan mengalami tekanan. Sehingga berdampak pada kinerja PAD, yang mana realisasi PAD pada paruh pertama 2021 mncapai Rp. 163,26 miliar atau 46% dari target APBD 2021 senilai Rp. 358, 37 miliar. Setoran pajak daerah pada semester I/2021 juga baru mnyumbangkan Rp. 62,09 miliar atau 43% dari target Rp. 145,67 miliar.
- b. Masalah dalam penetapan tarif pajak dan retribusi, yaitu antara lain: kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang keuangan daerah, memahami karakteristik daerah dan mampu melakukan simulasi untuk menghitung dampak penetapan tarif pajak dan retribusi terhadap kondisi ekonomi dan penerimaan daerah.
- c. Belum efektifnya penyerapan retribusi daerah. Menurut data dari badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa kemampuan dalam pengelolaan retribusi daerah belum maksimal karena terdapat ketidakefektifan realisasi retribusi daerah yang presentasenya masih dibawah 100%. Tercatat dari kurun waktu 2017-2021 realisasi retribusi pada tahun 2017 sebesar 81,75%, tahun 2018 sebesar 88,59%, tahun 2019 sebesar 79,21%, tahun 2020 sebesar 90,06%, dan tahun 2021 sebesar 58,65%.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada,

yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan landasan yang dijadikan payung hukum oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam melakukan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Perumusan intensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan dengan cermat karena potensi distorsi yang dapat muncul dari pengenaan pajak dan retribusi daerah cukup tinggi. Penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang terlalu tinggi bisa mengganggu iklim usaha dan memberatkan rakyat. Oleh karenanya, optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi disuatu daerah perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat diwilayah tersebut. Selanjutnya, perlu juga diingat bahwa keuntungan finansial yang didapat oleh daerah melalui pungutan pajak dan retribusi daerah yang tinggi hanya merupakan keuntungan jangka pendek.

Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam pengelolaan dan penetapan tariff pajak dan retribusi daerah. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sendiri belum memiliki payung hukum (kekosongan norma) yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terkait permasalahan-permasalahan mengenai pengelolaan, penerimaan dan penetapan tarif pajak dan retribusi daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

BAB V

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Secara garis besar jangkauan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi pengaturan mengenai pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perijinan di sektor perikanan secara holistik-terintegrasi, mensinergikan kewenangan diantara pemangku kepentingan pemerintah daerah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berkelanjutan dan tertata sesuai dengan peruntukannya. Naskah Akademik ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dibentuk. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu bentuk peningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Buleleng. Adapun tujuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng meliputi :

1. Memaksimalkan pemetaan potensi dan skala aktivitas objek pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Buleleng.
2. Memperbaiki kesenjangan antara potensi, pajak dan retribusi daerah di berbagai sektor di Kabupaten Buleleng.
3. Meningkatkan metode pemungutan pajak dan retribusi daerah di berbagai sektor di Kabupaten Buleleng.
4. Mendorong sinergitas aturan dan perangkat aturan di Kabupaten Buleleng dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah di berbagai sektor di Kabupaten Buleleng.
5. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

1. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berisi batasan, pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan. Terdapat beberapa ketentuan umum dalam Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman;
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi;
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;

21. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah nilai jual objek tidak kena Pajak yang ditetapkan Pemerintah;
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan;
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan;
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan;
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu;
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir;
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran;
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran;
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik;
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya;
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor;

32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati;
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame;
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu;
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara;
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*;
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu;
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
47. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang;

52. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak;
53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar;
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
57. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan;
58. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung;

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

2. Pajak Daerah

Umum:

Pajak Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB;
- i. Opsen BBNKB.

Pada Bab ini juga menjelaskan Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan

Penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib

Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas:
- c. makanan dan/atau minuman;
 1. tenaga listrik;
 2. jasa perhotelan;
 3. jasa parkir; dan

4. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak MBLB; dan
- e. Pajak Sarang Burung Walet.

Pada bagian Bab III juga menjelaskan mengenai:

- a. Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak;
- b. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan; dan
- c. Wilayah Pemungutan Pajak, Masa Pajak, dan Saat Pajak Terutang.

3. RETRIBUSI DAERAH

- Bagian ini menjelaskan objek dan subjek retribusi daerah

Objek Retribusi adalah:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas.

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha, meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi yang dikenakan atas Perizinan Tertentu, meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
- Bagian ini juga memuat mengenai Nama, Objek, dan Wajib Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Struktur dan Besarnya Tarif; dan Wilayah Pemungutan.

4. PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

- 1) Pada bagian menjelaskan bagaimana pendaftaran, penetapan, pelaoran, pembayaran pajak dan retribusi yang terutang.
- 2) Menjelaskan ketentuan mengenai penagihan Pajak dan Retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu tertentu.
- 3) Menjelaskan Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi, yang mana Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan berdasarkan Keputusan Bupati.

5. PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

- 1) Bagian ini berisi bagaimana Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah, dengan pertimbangan :

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- 2) Bagian ini juga berisi mengenai Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

6. KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Bagian ini berisikan mengenai setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Akan tetapi, untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli, agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

7. PENYIDIKAN

Bagian ini berisi mengenai ketentuan pelaksana dari penyidikan dan wewenang yang diberikan kepada penyidik terkait pajak daerah dan retribusi daerah.

8. SANKSI

Bagian ini berisi mengenai sanksi yang akan diberikan apabila wajib pajak dan wajib retribusi merugikan keuangan daerah.

9. PERALIHAN

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

10. PENUTUP

Bagian ini berisi mengenai pencabutan peraturan yang sudah ada dan kapan mulai berlakunya racangan pearturan daerah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dibuat dan tertuang dalam naskah akademik ini, terdapat berapa simpulan yang berhubungan dengan materi di atas, antara lain:

1. Dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan daerah, maka diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, maka dituntutnya peran serta Pemerintah Daerah dalam menggali potensi-potensi daerah yang bertujuan untuk dapat memberikan kontribusinya bagi daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Masalah dalam penerimaan pajak daerah Buleleng yang belum optimal, yaitu antara lain: pemahaman yang berbeda terhadap undang-undang sehingga khawatir salah dalam melaksanakannya dan adanya kesulitan secara teknis untuk menerapkan perluasan basis pajak. Kemudian akibat pandemic Covid-19 sektor penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan mengalami tekanan. Sehingga berdampak pada kinerja PAD, yang mana realisasi PAD pada paruh pertama 2021 mncapai Rp. 163,26 miliar atau 46% dari target APBD 2021 senilai Rp. 358, 37 miliar. Setoran pajak daerah pada semester I/2021 juga baru mnyumbangkan Rp. 62,09 miliar atau 43% dari target Rp. 145,67 miliar.
3. Masalah dalam penetapan tarif pajak dan retribusi, yaitu antara lain: kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang keuangan daerah, memahami karakteristik daerah dan mampu melakukan simulasi untuk menghitung dampak penetapan tarif pajak dan retribusi terhadap kondisi ekonomi dan penerimaan daerah.
4. Belum efektifnya penyerapan retribusi daerah. Menurut data dari badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa kemampuan dalam pengelolaan retribusi daerah belum maksimal karena terdapat ketidakefektifan realisasi retribusi daerah yang presentasenya masih dibawah 100%. Tercatat dari kurun waktu

2017-2021 realisasi retribusi pada tahun 2017 sebesar 81,75%, tahun 2018 sebesar 88,59%, tahun 2019 sebesar 79,21%, tahun 2020 sebesar 90,06%, dan tahun 2021 sebesar 58,65%.

5. Pada saat ini pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada perkembangannya saat ini telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah segera dibentuk untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

6.2 Saran

Berdasarkan kondisi nyata terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan muatan utama dari disusunnya naskah akademis ini maka sudah saatnya segera dilakukan upaya untuk merekondisi hal-hal tersebut, dengan menyatukan persepsi semua pemangku kepentingan yaitu Bupati Buleleng, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng untuk mengaktualisasikan pola pikir dan pola tindak dengan lebih sinergis sehingga pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara terpadu dapat benar-benar dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pengesahan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dapat meningkatkan kinerja, kreatifitas dan pengaplikasian sehingga terbangun dan terbina pemikiran inovatif dalam mengembangkan potensi di Kabupaten Buleleng di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menjaga stabilitas produksi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bidang perekonomian di Kabupaten Buleleng.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Anwar, Chairil Pohan, M. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Farida, Maria Indrati, S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius.
- Kadir, Abdul. 2017. *Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suratman, Eddy dkk. 2013. *Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan pendapatan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1*. Jakarta: Salemba.
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

LAMPIRAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG


NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2022



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan;

b. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman;
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi;
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
21. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah nilai jual objek tidak kena Pajak yang ditetapkan Pemerintah;

22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan;
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan;
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan;
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu;
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir;
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran;
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran;
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik;
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya;
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor;
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati;
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame;
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu;

35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara;
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet;
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*;
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu;
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
47. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang;
52. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak;
53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar;
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
57. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan;

58. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung;
59. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

(1) Jenis Pajak terdiri dari atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB;
- i. Opsen BBNKB.

(2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penepatan Bupati.

(3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1.makanan dan/atau minuman;
 - 2.tenaga listrik;
 - 3.jasa perhotelan;
 - 4.jasa parkir; dan
 - 5.jasa kesenian dan hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 0,03 % (nol koma nol tiga persen) untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

- b. 0,08 % (nol koma nol delapan persen) untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,-(lima miliar rupiah);
 - c. 0,15 % (nol koma satu lima persen) untuk NJOP di atas Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;

2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan
- h. untuk kepentingan ibadah; dan
- i. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) per tahun.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, kegiatan sosial, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel (*home stay*); dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib

Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klab malam, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5

Pajak PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 - g. keperluan penelitian dan penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati

dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;

- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. IMBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 40

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 49

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.

- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
- (4) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (5) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara dilaksanakan oleh petugas kawasan Desa/Kelurahan;

- b. pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara TPS, *Loud Haul Container* (LHC), Transfer Station, Transfer Depo ke lokasi pemrosesan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;

- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Khusus untuk peninjauan struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berstatus BLUD bersifat *fleksibel* dengan menyesuaikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

(5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

- (5) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (6) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 84

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tariff Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perizinan Tertentu

Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 86

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan:
 - a. milik pemerintah pusat;
 - b. milik pemerintah daerah;
 - c. Bangunan Gedung yang memiliki fungsi keagamaan; dan
 - d. Bangunan Gedung yang memiliki fungsi sosial budaya seperti *balai banjar*, balai pertemuan masyarakat, *balai subak*, *wantilan* dan sejenisnya.

Pasal 87

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 88

- (1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
 - c. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Terintegrasi; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Pelayanan pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasa 89 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 92

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemungutan Pajak

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kadaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 95

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 96

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 97

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 99

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 100

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan

kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 101

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,

memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan peretribusian daerah;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan peretribusian daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan peretribusian daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan dan peretribusian daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan dan peretribusian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 104

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 105

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 106

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 105, dan Pasal 106 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 108

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 17);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang

- Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 19);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 21);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 2);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 23);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten

- Buleleng Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
 - dd. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 Tentang dan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2020).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 20...

BUPATI BULELENG,

ttd

.....

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 20...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembangunan suatu daerah akan berkembang dan berjalan dengan baik, jika berbagai sumberdaya dikelola dengan baik sehingga ada peningkatan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai segala jenis aspek pembangunan. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan otonomi daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah sekarang ini lebih diutamakan pada usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga untuk membiayai urusan rumah tangganya diperlukan sumber-sumber pendapatan daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah, dan dalam kondisi yang demikian tersebut membawa paradigma yang baru dalam pembangunan ekonomi daerah dengan timbulnya orientasi pembangunan daerah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten/Kota oleh pusat memberikan kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk memperbesar peranan dan kemampuannya dalam pelaksanaan pembangunan daerah yaitu dengan pengembangan potensi ekonomi melalui penggunaan sumber daya dan sektor-sektor strategis yang dimilikinya, sehingga penerapan pola pembangunan ekonomi daerah sebagai dasar kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya yang ada harus menjadi landasan utama bagi daerah dalam bertindak.

Pendapatan daerah dapat diperoleh salah duanya dari pajak dan retribusi. Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat mengatur distribusi dan mengalokasikan peruntukan pajak dan retribusi, sehingga semua masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung dapat merasakan manfaat dari hasil pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pada saat ini pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tanggal 5 Januari 2022 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah segera dibentuk untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

Pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dan pada Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Contoh perhitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$.
- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = \text{Rp } 16 \text{ juta}$.

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin pertambangan rakyat” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(NON BLUD)**

A. Tarif Retribusi Puskesmas.

1. Tarif rawat Jalan

Jenis pelayanan	Jasa sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Rawat jalan paramedic	6.000,-	9.000,-	15.000,-
Rawat Jalan medik dokter umum	8.000,-	12.000,-	20.000,-
Rawat Jalan medic dokter spesialis	14.000,-	21.000,-	35.000,-
Konsultasi Gizi	6.000,-	9.000,-	15.000,-

Catatan : Tarif belum termasuk obat yang diresepkan

2. Tarif Rawat Darurat.

Jenis pelayanan	Jasa sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Rawat darurat paramedic	8.000,-	12.000,-	20.000,-
Rawat darurat medik dokter umum	10.000,-	15.000,-	25.000,-
Rawat darurat medikdokter spesialis	16.000,-	24.000,-	40.000,-
Resusitasi RJP/CPR	12.000,-	18.000,-	30.000,-

3. Tarif rawat inap per hari (Puskesmas rawat inap)

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Rawat Inap dengan dokter umum	72.000,-	108.000,-	180.000,-
Rawat Inap dengan dokter spesialis	80.000,-	120.000,-	200.000,-

4. Tarif Tindakan Medik Non Operatif

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Sederhana : a. Pasang Spalk b. Pengambilan darah c. Oksigenasi < 1 jam d. Injeksi Obat e. Kontrol Post operasi f. Kontrol IUD	8.000,-	12.000,-	20.000,-
Ringan : a. Oksigenasi > 1 jam b. Aff hecting c. Pasang kateterisasi d. Reposisi haemoroid e. Prolaps uteri f. Pasang infus g. Pasang tampon	12.000,-	18.000,-	30.000,-
Sedang : a. Toilet vagina b. Pasang NGT c. Observasi ≤ 2 jam	20.000,-	30.000,-	50.000,-

5. Tarif tindakan Medik Operatif

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Sederhana : Debridement tanpa anastesi	12.000,-	18.000,-	30.000,-
Ringan : a. Jahit luka dengan anastesi 1-5 jahitan	16.000,-	24.000,-	40.000,-
b. Debridement luka kecil	14.000,-	21.000,-	35.000,-
c. Debridement luka sedang	20.000,-	30.000,-	50.000,-
d. Debridement luka luas	40.000,-	60.000,-	100.000,-

e. Tindik daun telinga	16.000,-	24.000,-	40.000,-
f. Luka bakar ≤ 10%	20.000,-	30.000,-	50.000,-
g. Insisi Abses	20.000,-	30.000,-	50.000,-
h. Gigitan binatang	20.000,-	30.000,-	50.000,-
i. Exstsacsi corpus aleum (hidung, mata, telinga), cerumen	20.000,-	30.000,-	50.000,-
Sedang :	30.000,-	45.000,-	75.000,-
a. Jahit luka 6-15 jahitan			
b. Extracsi kuku	16.000,-	24.000,-	40.000,-
c. Circumsisi normal	60.000,-	90.000,-	150.000,-
d. Pengambilan benda asing dengan sayatan	30.000,-	45.000,-	75.000,-
e. Luka bakar ≥ 10%	30.000,-	45.000,-	75.000,-
f. Nekrotomi luka sedang	30.000,-	45.000,-	75.000,-
g. Extracsi tumor jinak kutis/sub kutis	40.000,-	60.000,-	100.000,-
Berat :	40.000,-	60.000,-	100.000,-
a. Jahit luka lebih dari 15 jahitan			
b. Extirpasi jari tangan/kaki	60.000,-	90.000,-	150.000,-

6. Tarif Persalinan di Puskesmas

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
a. Persalinan Normal			
Ditolong bidan	320.000,-	480.000,-	800.000,-
Ditolong dokter umum	400.000,-	600.000,-	1.000.000,-

Ditolong dokter spesialis	500.000,-	750.000,-	1.250.000,-
b. Persalinan Dengan penyulit			
Ditolong bidan	480.000,-	720.000,-	1.200.000,-
Ditolong dokter umum	600.000,-	900.000,-	1.500.000,-
Ditolong dokter spesialis	800.000,-	1.200.000,-	2.000.000,-
c. Penanganan Perdarahan pasca keguguran persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	280.000,-	420.000,-	700.000,-
d. Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	60.000,-	90.000,-	150.000,-

7. Tarif Tindakan Medik Gigi dan mulut.

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Sederhana :			
a. Cabut gigi tanpa suntikan	10.000,-	15.000,-	25.000,-
b. Angka jahitan			
c. Trepanasi			
d. Tumpatan sementara			
Kecil :	20.000,-	30.000,-	50.000,-
a. Tambalan tetap (amalgram)			
b. Tambatan tetap (composit)/glassionomer	30.000,-	45.000,-	75.000,-
c. Pembersihan karang gigi per rahang (Scaling per rahang)	30.000,-	45.000,-	75.000,-
Sedang :	30.000,-	45.000,-	75.000,-
a. Cabut gigi tetap			
b. Cabut gigi susu dengan suntikan	20.000,-	30.000,-	50.000,-

Besar :	40.000,-	60.000,-	100.000,-
a. Cabut gigi dengan komplikasi			
b. Tambalan gigi dengan perawatan syaraf	40.000,-	60.000,-	100.000,-
c. Pembongkaran gigi palsu tukang gigi	40.000,-	60.000,-	100.000
Tindakan khusus tanpa penyulit : Pengambilan gigi impacted kelas I	60.000,-	90.000,-	150.000,-

8. Tarif Pemeriksaan laboratorium Penunjang medik.

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
a. Laboratorium			
1. Darah lengkap	16.000,-	24.000,-	40.000,-
2. Urine Lengkap	14.000,-	21.000,-	35.000,-
3. Feses Lengkap	14.000,-	21.000,-	35.000,-
4. Golongan Darah	8.000,-	12.000,-	20.000,-
5. Hemoglobin	6.000,-	9.000,-	15.000,-
6. Hitung leukosit	6.000,-	9.000,-	15.000,-
7. Hitung Eritrosit	6.000,-	9.000,-	15.000,-
8. Hitung trombosit	6.000,-	9.000,-	15.000,-
9. Waktu Pendarahan/bleeding time	6.000,-	9.000,-	15.000,-
10. Waktu pembekuan/clotting time	6.000,-	9.000,-	15.000,-
11. Malaria/Gram/Ziehl/Neelsen	8.000,-	12.000,-	20.000,-
12. SGOT	8.000,-	12.000,-	20.000,-
13. SGPT	8.000,-	12.000,-	20.000,-
14. Bilirubin	12.000,-	18.000,-	30.000,-
15. Ureum/BUN	8.000,-	12.000,-	20.000,-
16. Creatinin	10.000,-	15.000,-	25.000,-
17. Kolesterol	8.000,-	12.000,-	20.000,-
18. HDL Kolesterol	8.000,-	12.000,-	20.000,-
19. LDL Kolesterol	8.000,-	12.000,-	20.000,-
20. Tryglyserid	8.000,-	12.000,-	20.000,-
21. Asam Urat	8.000,-	12.000,-	20.000,-
22. Glukosa sewaktu/puasa/ 2 JPP	8.000,-	12.000,-	20.000,-
23. Widal	8.000,-	12.000,-	20.000,-
24. HBs Ag/Ab	14.000,-	21.000,-	35.000,-
25. Anti Dengue IgG + IgM	66.000,-	99.000,-	165.000,-

26. Dengue NSI Antigen	66.000,-	99.000,-	165.000,-
27. Pemeriksaan HIV AIDS/Paket	20.000,-	30.000,-	50.000,-
28. Reduksi + Albumin Urine	6.000,-	9.000,-	15.000,-
29. P.Plano Test/Test Kehamilan	6.000,-	9.000,-	15.000,-
Penunjang Diagnostik			
USG	26.000,-	39.000,-	65.000,-
Radiodiagnostik	30.000,-	45.000,-	75.000,-
EKG	20.000,-	30.000,-	50.000,-
Pemakaian Nebulizer	14.000,-	21.000,-	35.000,-

9. Tarif Tindakan Khusus Kandungan (gynaekologi).

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
Inspeksi Visual asam asetat (IVA)	16.000,-	24.000,-	40.000,-
IVA +Cryo Therapy	80.000,-	120.000,-	200.000,-
Pemeriksaan Pap Smear	24.000,-	36.000,-	60.000,-
Suntik KB	8.000,-	12.000,-	20.000,-
Pemeriksaan dan Pemasangan Implant	20.000,-	30.000,-	50.000,-
Pemeriksaan dan Pelepasan Implant	30.000,-	45.000,-	75.000,-
Pemeriksaan dan Pemasangan IUD	24.000,-	36.000,-	60.000,-
Pemeriksaan dan Pelepasan IUD	32.000,-	48.000,-	80.000,-

Tindakan tidak termasuk obat dan alat kontrasepsi.

10. Tarif pelayanan Kesehatan tradisional.

Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
a.Pelayanan Akupuntur			
- Akupuntur estetika	19,200,-	28,800,-	48.000,-
- Akupuntur kebugaran	19,200,-	28,800,-	48.000,-
- Akupuntur teraphy	22,400,-	33,600-	56.000,-
b.Akupresure dan pijat refleksi			
- Ringan	9.600,-	14.400,-	24.000,-
- Sedang	19.200,-	28.800,-	48.000,-

11. Tarif pelayanan Kendaraan ambulance.

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
1	Pelayanan Ambulance			
	1-5 km	60,000	90,000	150,000
	> 5km	> 5 Km = ditambah 5000,-/Km		
2	Pelayanan Transportasi Jenazah			
	1-5 km	80,000	120,000	200,000
	> 5km	> 5 Km = ditambah 5000,-/Km		

Catatan :belum termasuk tarif penyeberangan dan tol

B. Tarif Retribusi Rumah Sakit kelas D.

1. Tarif Rawat Jalan.

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
1	Rawat Jalan Medik Non Specilis	8,000	12,000	20,000
2	Rawat Jalan Medik Specialis	9,200	13,800	23,000
3	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar	2,000	3,000	5,000
4	Pemeriksaan Kesehatan Umum	2,000	3,000	5,000
5	Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)	4,000	6,000	10,000
6	Pemeriksaan Haji Tahap I	4,000	6,000	10,000

7	Pemeriksaan Haji Tahap II	4,000	6,000	10,000
8	Medical Check Up Umum -Pemeriksaan fisik oleh dokter umum	372,400	558,600	931,000
	-EKG			
	-Rongten Thorax			
	-Lab Lengkap (DL,hati,ginjal,metabolisme gula,metabolism lemak)			
	-UL			

2. Tarif Rawat Inap per Hari.

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
1	Rawat Inap	72,000	108,000	180,000
2	Kelas III Umum	80,000	120,000	200,000
3	Kelas III Spesialis	88,000	132,000	220,000
6	Konsultasi Obat	-	3,000	3,000
7	Administrasi Rawat Inap	4,000	6,000	10,000

3. Tarif Pelayanan Rawat Darurat.

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
1	Rawat Darurat Medik Umum	16,000	24,000	40,000
2	Rawat Darurat Medik Spesialis	24,000	36,000	60,000
3	Rawat Darurat Medik Spesialis (cito)	24,000	36,000	60,000
4	Observasi < 6 jam	4,000	6,000	10,000
5	Resusitasi RJP/CPR	12,000	18,000	30,000
6	Konsultasi Dokter Umum	4,000	6,000	10,000
7	Konsultasi Dokter Spesialis	8,000	12,000	20,000

4. Tarif Tindakan Medis.

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
1	Operatif			
1)	Dgn.pembiusan lokal			
	Sederhana	14,000	21,000	35,000
	Kecil	20,000	30,000	50,000
	Sedang	50,000	75,000	125,000
	Besar	960,000	1,440,000	2,400,000
2)	Dgn general anastesi			
	1.Kecil			
	Debridement luka	170,000	255,000	425,000

Eksplorasi luka	170,000	255,000	425,000
Repair daun telinga	445,000	667,500	1,112,500
Sirkumsisi dg.GA	445,000	667,500	1,112,500
Ekstirpasi tumor jinak kulit dg.GA	310,000	465,000	775,000
Repair tendon dg.GA	580,000	870,000	1,450,000
Reposisi Gips eskremitas atas 1 sisi	310,000	465,000	775,000
Ekstirpasi tumor jinak kulit multiple	445,000	667,500	1,112,500
Insisi biopsi dg.GA	580,000	870,000	1,450,000
2. Sedang			
Sirkumsisi dg.GA	445,000	667,500	1,112,500
Amputasi jari	715,000	1,072,500	1,787,500
Ekstirpasi tumor jinak kulit dg.GA	850,000	1,275,000	2,125,000
Vasektomi	850,000	1,275,000	2,125,000
Repair tendon dg.GA	1,120,000	1,680,000	2,800,000
Sistostomi dg.GA	715,000	1,072,500	1,787,500
Ekstraksi corpus alienum	715,000	1,072,500	1,787,500
Hidrokelektomi	850,000	1,275,000	2,125,000
Ekstirpasi polip rekti	715,000	1,072,500	1,787,500
Nefrostomy	580,000	870,000	1,450,000
Ekstirpasi tumor jinak payudara	850,000	1,275,000	2,125,000
Reposisi Gips ekstremitas Atas 1 sisi	310,000	465,000	775,000
Ekstirpasi tumor jinak kulit multiple	1,120,000	1,680,000	2,800,000
Ekstirpasi keloid	850,000	1,275,000	2,125,000
Colostomy	2,160,000	3,240,000	5,400,000
Fistulektomy	1,120,000	1,680,000	2,800,000
Insisi abses submandibular	310,000	465,000	775,000
Trakeostomy	445,000	667,500	1,112,500
Reposisi + pasang GP 2 sisi	715,000	1,072,500	1,787,500
Insisi biopsi dg GA	580,000	870,000	1,450,000
Apendektomi	1,120,000	1,680,000	2,800,000
Herniotomy	1,620,000	2,430,000	4,050,000
Hemorhoidektomy	1,620,000	2,430,000	4,050,000
Intusussepsi	2,160,000	3,240,000	5,400,000
Release Torsio testis	850,000	1,275,000	2,125,000
Laparotomi-Eksplorasi	2,160,000	3,240,000	5,400,000
Operasi Palomo/ligasi tinggi	850,000	1,275,000	2,125,000
Fasiotomy	310,000	465,000	775,000
Orif p-s Cruris/patella	1,350,000	2,025,000	3,375,000
Prosedur corpol tunned	445,000	667,500	1,112,500
3. Besar			
Prosedur non kompleks usus halus dan usu besar	2,160,000	3,240,000	5,400,000

	Adhesiolisis ringan (peritoneal)	2,700,000	4,050,000	6,750,000
2	Non Operatif			
	Sederhana	14,000	21,000	35,000
	Kecil	20,000	30,000	50,000
	Sedang	32,200	48,300	80,500
	Pelayanan Pemberian Oksigen / jam	4,000	6,000	10,000
3	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut			
	Sederhana	10,000	15,000	25,000
	Kecil	20,000	30,000	50,000
	Sedang	30,000	45,000	75,000
	Scalling per rahang	30,000	45,000	75,000
	Berat	70,000	105,000	175,000

5. Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan.

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
1	Persalinan normal			
	Bidan	320,000	480,000	800,000
	Dokter Umum	400,000	600,000	1,000,000
	Dokter Spesialis	600,000	900,000	1,500,000
2	Persalinan patologis			
	Dokter Umum	600,000	900,000	1,500,000
	Dokter Spesialis	1,000,000	1,500,000	2,500,000
3	Curetage			
	Dokter Umum	600,000	900,000	1,500,000
	Dokter Spesialis	1,000,000	1,500,000	2,500,000
4	Sectio Caesaria			
	Spesialis Obgyn	1,600,000	2,400,000	4,000,000
	Asisten Operator	120,000	180,000	300,000
	Spesialis Anastesi	200,000	300,000	500,000
	Spesialis Anak	200,000	300,000	500,000

6. Tarif Pelayanan Radio Diagnostik.

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
1	Sheedet/Skull/Kepala/Ap/Lat	30,000	45,000	75,000
2	Shcodel basls/basis crapll	30,000	45,000	75,000
3	Waters/SPN	30,000	45,000	75,000
4	Mastoid	30,000	45,000	75,000
5	Mandibula	30,000	45,000	75,000
6	Orbita	30,000	45,000	75,000
7	Os Nasal	30,000	45,000	75,000

8	Thorax AP/PA/Lat	30,000	45,000	75,000
9	BNO/BOF	30,000	45,000	75,000
10	Abdomen, ½ dd, LLD	30,000	45,000	75,000
11	Pervis/Panggul	30,000	45,000	75,000
12	Cervical/Leher AP/Lat/Obl	30,000	45,000	75,000
13	Shoulder/Bahu	30,000	45,000	75,000
14	Clavicula	30,000	45,000	75,000
15	Scapula	30,000	45,000	75,000
16	Manus AP/Lat/Oblique	30,000	45,000	75,000
17	Wrist/Perg. Tangan AP/Lat	30,000	45,000	75,000
18	Antebrachi AP/Lat	30,000	45,000	75,000
19	Cubiti Ap/Lat	30,000	45,000	75,000
20	Humerus Ap/Lat	30,000	45,000	75,000
21	Pedis AP/Oblique	30,000	45,000	75,000
22	Ankle APLat	30,000	45,000	75,000
23	Cruris AP/Lat	30,000	45,000	75,000
24	Genu AP/Lat	30,000	45,000	75,000
25	Femur AP/Lat	30,000	45,000	75,000
26	Thoracal AP/Lat	30,000	45,000	75,000
27	Lumbal AP/Lat	30,000	45,000	75,000
28	Thoraco-Lumbal AP/Lat	30,000	45,000	75,000
29	Sacrum AP/Lat	30,000	45,000	75,000
30	Lumbu-sacral AP/Lat	30,000	45,000	75,000
31	Coxygeus AP/Lat	30,000	45,000	75,000
32	Intra Vena Pleografl (IVP)	150,000	225,000	375,000
33	Oenopagus	30,000	45,000	75,000
34	Cystrografi	120,000	180,000	300,000
35	Uretrocystografl	120,000	180,000	300,000
36	Caudografl	106,000	159,000	265,000
37	Elektroensefalografi (EEG)	240,000	360,000	600,000
38	Echocardigrafi	240,000	360,000	600,000
39	Treadmill	300,000	450,000	750,000
40	CT Scan	360.000	540.000	900.000
41	USG	74,400	111,600	186,000

7. Tarif Penunjang Medik.

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
1	EKG	20,000	30,000	50,000

8. Tarif Pemeriksaan Labratorium.

a. Pemeriksaan Patologi Klinik.

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
I	Pemeriksaan Hematologi Kategori Sederhana/sedang			
1	Waktu Pendarahan (BT)	4,200	6,300	10,500
2	Waktu Pembekuan (CT)	4,200	6,300	10,500
3	Golongan Darah	6,000	9,000	15,000
II	Pemeriksaan Hematologi Kategori canggih			
1	Hitung Jumlah :			
	- Trombosit	2,400	3,600	6,000
	- Eosinofil	2,400	3,600	6,000
2	- Retikulasi	2,400	3,600	6,000
3	Hitung Jenis	2,800	4,200	7,000
4	LED	8,000	12,000	20,000
5	MCV	1,000	1,500	2,500
6	MCH	800	1,200	2,000
7	MCHC	800	1,200	2,000
8	Hematokrit	1,400	2,100	3,500
9	Waktu Pendarahan (BT)	4,200	6,300	10,500
10	Waktu Pembekuan (CT)	4,200	6,300	10,500
11	Waktu Retraksi Bekuan (PTT dan APTT)	7,800	11,700	19,500
12	Hb	8,000	12,000	20,000
13	LE cell	5,800	8,700	14,500
14	Hapusan Darah Tepi	17,000	25,500	42,500
15	Darah lengkap /DL 5 Diff	22,000	33,000	55,000
16	Golongan Darah	6,000	9,000	15,000
17	Analisa Sperma	14,000	21,000	35,000
III	Kimia Klinik Kategori Canggih			
1	Albumin	9,200	13,800	23,000
2	Protein total	9,200	13,800	23,000
3	Globulin	12,000	18,000	30,000
4	Uric Acid	9,200	13,800	23,000
5	Bilirubun total	9,200	13,800	23,000
6	Bilirubun direct	9,200	13,800	23,000
7	Ureum	9,200	13,800	23,000
8	Creatinin	9,200	13,800	23,000
9	Glukosa sewaktu	6,800	10,200	17,000
10	Glukosa puasa	6,800	10,200	17,000
11	Glukosa 2 jam PP	6,800	10,200	17,000
12	HBA1C	58,000	87,000	145,000
13	Cholesterol	12,000	18,000	30,000

14	HDL-Cholesterol	12,000	18,000	30,000
15	LDL-Cholesterol	12,000	18,000	30,000
16	Alkali Phospatase	10,200	15,300	25,500
17	SGOT	9,200	13,800	23,000
18	SGPT	9,200	13,800	23,000
19	Trigliserida	16,000	24,000	40,000
20	Gamma GT	14,600	21,900	36,500
21	Creatinin Clearance	16,800	25,200	42,000
22	Urea Clearance	8,200	12,300	20,500

b. Pemeriksaan Bakteri dan Parasitologi.

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
I	Pemeriksaan Bakteriologi dan Parasitologi			
1	Mycobacterium Tuberculose (BTA)	16,000	24,000	40,000
2	Cacing / Telur cacing	7,600	11,400	19,000
3	Gram	7,600	11,400	19,000
4	Amuba sp (feaces)	7,600	11,400	19,000
5	Mycobacterium leprae (MH)	16,000	24,000	40,000
6	Angka kuman (colony count/TPC)	14,200	21,300	35,500
7	Aeromonas sp	14,200	21,300	35,500
8	Bacillus aereus	14,200	21,300	35,500
9	Tes kepekaan terhadap obat	28,400	42,600	71,000
10	Bakteriologi air (paket)	26,000	39,000	65,000
11	Pemeriksaan makanan (paket)	38,000	57,000	95,000
13	Pemeriksaan rectal swab (paket)	26,000	39,000	65,000
14	Pemeriksaan usap alat	30,000	45,000	75,000
15	Tes resistensi Mycobacterium TBC terhadap obat	30,000	45,000	75,000
16	Mikro Filaria	7,400	11,100	18,500
17	Tricomonas sp	5,600	8,400	14,000
18	Jamur preparat	5,600	8,400	14,000
19	Malaria preparat	7,600	11,400	19,000
21	Darah samar/benzidine	7,400	11,100	18,500
22	Sekret	6,000	9,000	15,000
23	None	4,800	7,200	12,000
24	Pandy	4,800	7,200	12,000
II	Pemeriksaan Urine Kategori Sederhana			
1	Volume, Bau, Warna, Kekeruhan	1,080	1,620	2,700
2	Ph	1,800	2,700	4,500
3	Darah samar	1,800	2,700	4,500
4	Ovalefat Bodies	1,800	2,700	4,500

5	Sedimen	1,800	2,700	4,500
III	Kategori Sedang :			
1	Glukosa (Carik celup)	2,200	3,300	5,500
2	Protein (Carik celup)	2,200	3,300	5,500
3	Billirubin (Carik celup)	2,200	3,300	5,500
4	Urobilin (Carik celup)	2,200	3,300	5,500
5	UL (Urine Lengkap)	9,400	14,100	23,500
IV	Pemeriksaan Elektrolit Kategori Canggih			
1	Electrolit	40,000	60,000	100,000

c. Pemeriksaan imunologi.

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
I	Kategori Canggih			
1	Anti Streptolisis O (ASTO)	13,400	20,100	33,500
2	Beta HCG (Tes Kehamilan)	8,400	12,600	21,000
3	C Reaktif Protein	14,200	21,300	35,500
4	Rhematoid Factor (RF) B	10,000	15,000	25,000
II	Kategori Sedang			
1	TPHA	7,200	10,800	18,000
2	VDRL	6,200	9,300	15,500
3	WIDAL	14,800	22,200	37,000
4	Analisa Batu	29,200	43,800	73,000
5	Dengue Blood (DHF) (IgM + IgG)	70,000	105,000	175,000
6	HbsAg (RPHS Cell)	23,200	34,800	58,000
7	Anti HBS (PHA Cell)	22,000	33,000	55,000
8	HbsAg (Elisa)	49,600	74,400	124,000
9	Anti HBS (Elisa)	31,600	47,400	79,000
10	Anti HAV (Elisa)	24,400	36,600	61,000
11	HIV	36,000	54,000	90,000
14	Anti HCV (rapid tes)	60,000	90,000	150,000
15	Clamydireliza IgG/IgM	51,400	77,100	128,500
16	Candidaelisa IgG/IgM	49,400	74,100	123,500
17	Herves S elisa IgG/IgM	49,400	74,100	123,500
18	Rulalaelisa IgG/IgM	49,400	74,100	123,500
19	Toyoplasma elisa IgG/IgM	49,400	74,100	123,500
20	T3/T4 Elisa	38,200	57,300	95,500
21	HAV IgG/IgM	48,800	73,200	122,000
22	TPHA (kuantitatif)	15,400	23,100	38,500

d. Pemeriksaan Faeces & Sperma

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
1	FL (Faeces Lengkap)	14,000	21,000	35,000
2	Analisa Sperma	14,000	21,000	35,000

9. Tarif Pelayanan Fisioterapi.

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
1	Diathermi +ES (sedang)	12,000	18,000	30,000
2	Diathermi +ES (kecil)	11,200	16,800	28,000
3	Diathermi+ES+Exc	16,000	24,000	40,000
4	Diathermi+ES+US/Traksi	14,800	22,200	37,000
5	Diathermi+US+Traksi	12,000	18,000	30,000
6	Diathermi	6,000	9,000	15,000
7	ES	6,000	9,000	15,000
8	Exc	3,200	4,800	8,000
9	Infra red	5,200	7,800	13,000
10	Infra red +ES	11,200	16,800	28,000
11	Infra red + ES + Exc	14,000	21,000	35,000
12	Infra red + Exc	10,000	15,000	25,000
13	Infra red + US	11,200	16,800	28,000

10. Tarif Pelayanan Kendaraan *Ambulance*.

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
1	Pelayanan Ambulance			
	1-5 km	60,000	90,000	150,000
	> 5km	> 5 Km = ditambah 5000,-/Km		
2	Pelayanan Transportasi Jenazah			
	1-5 km	80,000	120,000	200,000
	> 5km	> 5 Km = ditambah 5000,-/Km		

Catatan :belum termasuk tarif penyeberangan dan tol

11. Tarif Pelayanan Jenazah.

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi
1	Pelayanan dasar	16,000	24,000	40,000
2	Pendinginan di kulkas/hari	50,000	75,000	125,000
3	Pengawetan jenazah	180,000	270,000	450,000
4	Pembedahan jenazah	240,000	360,000	600,000
5	Pengeluaran bayi dari jenazah	280,000	420,000	700,000

6	Memandikan jenazah	60,000	90,000	150,000
7	Penjahitan jenazah < 25 cm	24,000	36,000	60,000
8	Penjahitan jenazah > 25 cm	36,000	54,000	90,000
9	Penjahitan jenazah > 100 cm	20,000	30,000	50,000

C. Tarif Retribusi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Laboratorium Kesehatan Masyarakat				
a. Pemeriksaan Mikrobiologi		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1)	Bakteriologi Air Paket (MPN)	46.000	69.000	115.000
2)	Kultur Bakteri Umum	48.000	72.000	120.000
3)	Kultur Clostridium Sp	48.000	72.000	120.000
4)	Kultur Legionella Sp	400.000	600.000	1.000.000
5)	Pemeriksaan Angka Kuman Ruangan/Unit	80.000	120.000	200.000
6)	Pemeriksaan Makanan (paket)	52.000	78.000	130.000
7)	Pemeriksaan Usap Alat Masak dan Makan	46.000	69.000	115.000
8)	Pemeriksaan Usap Alat Nosokomial	70.000	105.000	175.000
9)	Rectal Swab	50000	75.000	125.000
10)	TPC (Total Plate Count)	20.000	30.000	50.000
11)	Uji Sterilitas	20.000	30.000	50.000
b. Fisika				
1)	Bau	2.000	3.000	5.000
2)	Rasa	2.000	3.000	5.000
3)	Suhu	2.000	3.000	5.000
4)	Warna	9.000	13.500	22.500
5)	Zat padat terlarut (TDS)	12.000	18.000	30.000
6)	Kekeruhan	6.000	9.000	15.000
7)	Benda terapung	3.200	4.800	8.000
8)	Kejernihan	3.200	4.800	8.000
9)	TSS	12.000	18.000	30.000
10)	Salinity	3.200	4.800	8.000
c. Kimia Anorganik				
1)	Air Raksa	40.000	60.000	100.000
2)	Arsen	40.000	60.000	100.000
3)	Besi	20.400	30.600	51.000
4)	Kadmium	20.400	30.600	51.000
5)	Klorida	8.000	12.000	20.000
6)	Kromium	20.400	30.600	51.000
7)	Mangan	20.400	30.600	51.000
8)	Nitrat	12.000	18.000	30.000
9)	Nitrit	11.600	17.400	29.000
10)	Kesadahan (CaCO ₃)	12.000	18.000	30.000
11)	pH	3.200	4.800	8.000
12)	Fluorida	10.800	16.200	27.000

13)	Aluminium	20.400	30.600	51.000
14)	Fosfat	12.000	18.000	30.000
15)	Selenium	40.000	60.000	100.000
16)	Seng	20.400	30.600	51.000
17)	Sianida	44.200	66.300	110.500
18)	Sodium/Natrium	20.400	30.600	51.000
19)	Sulfat	12.000	18.000	30.000
20)	Sulfida	10.800	16.200	27.000
d. Kimia Organik				
1)	Detergent	30.000	45.000	75.000
2)	Zat Organik(KmmO4)	10.000	15.000	25.000
3)	BOD	16.800	25.200	42.000
4)	COD	16.000	24.000	40.000
5)	Oksigen terlarut (DO)	6.400	9.600	16.000
6)	Timbal (Pb)	20.400	30.600	51.000
7)	Nikel (Ni)	20.400	30.600	51.000
8)	Perak (Ag)	20.400	30.600	51.000
9)	Tembaga (CU)	20.400	30.600	51.000
10)	Amoniak (NH3)	16.400	24.600	41.000
11)	Sisa Klor	8.000	12.000	20.000
12)	Minyak Lemak	28.000	42.000	70.000
13)	Phenol	29.200	43.800	73.000

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
(BLUD)**

1. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN					
No.	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Administrasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Rawat Jalan Medik Umum	7.500	37.500	25.000	70.000
2	Rawat Jalan Medik Spesialis	7.500	37.500	37.500	82.500
3	Rawat Jalan VIP (Eksekutif)	7.500	37.500	150.000	195.000

2. TARIF PELAYANAN HEMODIALISA (CUCI DARAH)				
No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Tindakan HD	100.000	150.000	250.000

3. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN					
No.	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Administrasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Jasmani	7.500	37.500	25.000	70.000
2	Pemeriksaan Jiwa	7.500	37.500	75.000	120.000

4. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT					
No.	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Administrasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Rawat Darurat Medik Umum	7.500	75.000	50.000	132.500
2	Rawat Darurat Medik Spesialis	7.500	75.000	75.000	157.000
3	Rawat Darurat Medik Spesial (cito)	7.500	75.000	100.000	182.500

5A. TARIF PELAYANAN (HOME CARE)					
No.	Daerah/Kota Tujuan	Km	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kecamatan Buleleng				
	Dalam Kota	0 s/d 5	150.000	30.000	180.000
	Luar Kota	6 s/d 10	200.000	40.000	240.000
2	Kecamatan Sukasada				
	Dalam Kota	0 s/d 10	200.000	40.000	240.000
	Luar Kota	11 s/d 25	350.000	70.000	420.000

3	Kecamatan Sawan				
	Dalam Kota	0 s/d 15	250.000	50.000	300.000
	Luar Kota	16 s/d 30	400.000	80.000	480.000
4	Kecamatan Kubutambahan				
	Dalam Kota	0 s/d 20	300.000	60.000	360.000
	Luar Kota	21 s/d 35	450.000	90.000	540.000
	Luar Kota	36 s/d 50	600.000	120.000	720.000
5	Kecamatan Tejakula				
	Dalam Kota	0 s/d 30	400.000	80.000	480.000
	Luar Kota	31 s/d 45	550.000	110.000	660.000
	Luar Kota	46 s/d 60	700.000	140.000	840.000
6	Kecamatan Banjar				
	Luar Kota	0 s/d 20	300.000	60.000	360.000
	Luar Kota	21 s/d 35	450.000	90.000	540.000
	Luar Kota	36 s/d 50	600.000	120.000	720.000
7	Kecamatan Seririt				
	Luar Kota	0 s/d 25	350.000	70.000	420.000
	Luar Kota	26 s/d 35	450.000	90.000	540.000
8	Kecamatan Busungbiu				
	Luar Kota	0 s/d 35	450.000	90.000	540.000
	Luar Kota	36 s/d 50	600.000	120.000	720.000
	Luar Kota	51 s/d 70	800.000	160.000	960.000
9	Kecamatan Gerogak				
	Luar Kota	0 s/d 40	500.000	100.000	600.000
	Luar Kota	41 s/d 55	650.000	130.000	780.000
	Luar Kota	56 s/d 75	850.000	170.000	1.020.000

5B. TARIF PELAYANAN AMBULAN JENAZAH LUAR WILAYAH KABUPATEN BULELENG

No.	Daerah/Kota Tujuan	Km	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kota Madya Denpasar	± 100	1.100.000	220.000	1.320.000

2	Kabupaten Badung	± 100	1.100.000	220.000	1.320.000
3	Kabupaten Tabanan	± 70	800.000	160.000	960.000
4	Kabupaten Jembrana	± 120	1.300.000	260.000	1.560.000
5	Kabupaten Gianyar	± 75	850.000	170.000	1.020.000
6	Kabupaten Bangli	± 70	800.000	160.000	960.000
7	Kabupaten Klungkung	± 85	950.000	190.000	1.140.000
8	Kabupaten Karangasem	± 100	1.100.000	220.000	1.320.000

5C. TARIF PELAYANAN AMBULAN JENAZAH DALAM WILAYAH KABUPATEN BULELENG

No.	Daerah/Kota Tujuan	Km	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kecamatan Buleleng				
	Dalam Kota	0 s/d 5	150.000	30.000	180.000
	Luar Kota	0 s/d 5	162.500	32.500	195.000
	Luar Kota	6 s/d 10	225.000	45.000	270.000
2	Kecamatan Sukasada				
	Dalam Kota	0 s/d 10	225.000	45.000	270.000
	Luar Kota	11 s/d 25	312.000	62.500	375.000
3	Kecamatan Sawan				
	Dalam Kota	0 s/d 15	287.500	57.500	345.000
	Luar Kota	16 s/d 30	475.000	95.000	570.000
4	Kecamatan Kubutambahan				
	Dalam Kota	0 s/d 20	225.000	45.000	270.000
	Luar Kota	21 s/d 35	262.500	52.500	315.000
	Luar Kota	36 s/d 50	450.000	90.000	540.000
5	Kecamatan Tejakula				
	Dalam Kota	0 s/d 30	300.000	60.000	360.000
	Luar Kota	31 s/d 45	412.500	82.500	495.000
	Luar Kota	46 s/d 60	525.000	105.000	630.000
6	Kecamatan Banjar				
	Luar Kota	0 s/d 20	225.000	45.000	270.000
	Luar Kota	21 s/d 35	337.500	67.500	405.000
7	Kecamatan Seririt				
	Luar Kota	0 s/d 25	262.500	52.500	315.000
	Luar Kota	26 s/d 35	337.500	67.500	405.000
8	Kecamatan Busungbiu				
	Luar Kota	0 s/d 35	337.500	67.500	405.000
	Luar Kota	36 s/d 50	450.000	90.000	540.000
	Luar Kota	51 s/d 70	600.000	120.000	720.000
9	Kecamatan Gerogak				
	Luar Kota	0 s/d 40	375.000	75.000	450.000
	Luar Kota	41 s/d 55	487.500	97.500	585.000

	Luar Kota	56 s/d 75	637.500	127.500	765.000
--	-----------	-----------	---------	---------	---------

5D. TARIF PELAYANAN AMBULAN RUJUKAN DENGAN MENGGUNAKAN AMBULAN FORD					
No.	Daerah/Kota Tujuan	Km	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kota Madya Denpasar				
	RSUP Sanglah	± 80	650.000	260.000	910.000
	RSUD Wangaya	± 75	612.500	245.000	857.500
	RS Siloam	± 90	725.000	290.000	1.015.000
	RS Bali Medical	± 80	650.000	260.000	910.000
	RS Kasih Ibu	± 85	687.500	275.000	962.500
	RS Bross	± 80	650.000	260.000	910.000
2	Kabupaten Badung				
	RSUD Kapal	± 70	575.000	230.000	805.000
3	Kabupaten Tabanan				
	BRSUD Tabanan	± 70	575.000	230.000	805.000
4	Kabupaten Jembrana				
	RSUD Negara	± 120	950.000	380.000	1.330.00
5	Kabupaten Gianyar				
	RSUD Sanjiwani	± 85	687.500	275.000	962.500
6	Kabupaten Bangli				
	RSUD Bangli & UPT RSJ Provinsi Bali	± 65	537.500	215.000	752.500
7	Kabupaten Klungkung				
	RSUD Semarapura	± 90	725.000	290.000	1.015.000
8	Kabupaten Karangasem				
	RSUD Karangasem	± 90	725.000	290.000	1.015.000

5E. TARIF PELAYANAN AMBULAN RUJUKAN DENGAN MENGGUNAKAN AMBULAN AKSES					
No.	Daerah/Kota Tujuan	Km	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Kota Madya Denpasar				
	RSUP Sanglah	± 80	530.000	212.000	742.000
	RSUD Wangaya	± 75	500.000	200.000	700.000
	RS Siloam	± 90	590.000	236.000	826.000
	RS Bali Medical	± 80	530.000	212.000	742.000
	RS Kasih Ibu	± 85	560.000	224.000	784.000
	RS Bross	± 80	530.000	212.000	742.000
2	Kabupaten Badung				
	RSUD Kapal	± 70	470.000	188.000	658.000
3	Kabupaten Tabanan				
	BRSUD Tabanan	± 70	470.000	188.000	658.000

4	Kabupaten Jembrana				
	RSUD Negara	± 120	770.000	308.000	1.078.000
5	Kabupaten Gianyar				
	RSUD Sanjiwani	± 85	560.000	224.000	784.000
6	Kabupaten Bangli				
	RSUD Bangli & UPT RSJ Provinsi Bali	± 65	440.000	176.000	616.000
7	Kabupaten Klungkung				
	RSUD Semarapura	± 90	590.000	236.000	826.000
8	Kabupaten Karangasem				
	RSUD Karangasem	± 90	590.000	236.000	826.000

5F. PELAYANAN AMBULANCE MEDIK UMUM (HIACE)				
No.	Daerah/Kota Tujuan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pelayanan Ambulance Medik Umum dalam Kota	177.000	118.000	295.000
2	Pelayanan Ambulance Medik Umum Gianyar	267.000	178.000	445.000
3	Pelayanan Ambulance Medik Umum Badung	333.000	222.000	555.000
4	Pelayanan Ambulance Medik Umum Tabanan	333.000	222.000	555.000
5	Pelayanan Ambulance Medik Umum Klungkung	333.000	222.000	555.000
6	Pelayanan Ambulance Medik Umum Bangli	333.000	222.000	555.000
7	Pelayanan Ambulance Medik Umum Karangasem	477.000	318.000	795.000
8	Pelayanan Ambulance Medik Umum Buleleng	639.000	426.000	1.065.000
9	Pelayanan Ambulance Medik Umum Negara	639.000	426.000	1.065.000
10	Pelayanan Ambulance Medik Umum Luar Bali	1.518.000	1.012.000	2.530.000

6A. TARIF PELAYANAN/AKOMONDASI RAWAT INAP				
No.	Jenis Pelayanan Rawat Inap	Jasa Sarana		Tarif
1	Akomondasi Kelas III	40.000		40.000
2	Akomondasi Kelas II	58.000		58.000
3	Akomondasi Kelas I	75.000		75.000
4	Akomondasi Utama	320.000		320.000
5	Akomondasi Madyatama	360.000		360.000
6	Akomondasi VIP Mahotama	620.000		620.000

7	Akomondasi VVIP	820.000		820.000
8	Akomondasi ICU/ICCU/NICU/PICU	200.000		300.000
9	Akomondasi HCU / Onedaycare	120.000		120.000

6B. JASA KUNJUNGAN PENATA ANASTESI				
1	Kunjungan Efektif		17.500	
2	Kunjungan Segera/CITO		25.000	

6C. JASA ASUHAN KEPERAWATAN				
1	ASKEP MANDIRI	25.000/HARI	KENANGA, SANDAT,TRANSISI, KELAS I, II, dan III	
2	ASKEP PARSIAL	50.000/HARI	MAHOTAMA, VVIP, PADMA, SANDAT, INTERSIF	
3	ASKEP TOTAL	100.000/HARI	ICU,ICCU, NICU	

7A. JASA PELAYANAN VISITE RUANG HCU				
1	DALAM HARI JAM KERJA			
	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI			35.000
	DOKTER SPESIALIS			50.000
	SPESIALIS KONSULTAN			65.000
2	LUAR HARI KERJA			
	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI			42.500
	DOKTER SPESIALIS			75.000
	SPESIALIS KONSULTAN			97.500
3	SEGERA/CITO			
	DOKTER UMUM			42.500
	DOKTER SPESIALIS			75.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW			97.500

7B. JASA PELAYANAN VISITE RUANG INTERSIF				
1	DALAM HARI JAM KERJA			
	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI			50.000
	DOKTER SPESIALIS			150.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW			200.000
2	LUAR HARI KERJA			
	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI			100.000
	DOKTER SPESIALIS			200.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW			250.000
3	SEGERA/CITO			
	DOKTER UMUM			100.000
	DOKTER SPESIALIS			200.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW			250.000

7C. JASA PELAYANAN VISITE RUANG VVIP, VIP A, VIP B, VIP C					
No	Uraian	TARIF			
		VVIP	VIP A	VIP B	VIP C
1	Visite dalam jam kerja				
	Dokter Umum/Dokter Gigi	55.000	50.000	45.000	40.500
	Dokter Spesialis	165.000	150.000	135.000	121.500
	Spesialis Konsultan / Fellow	220.000	200.000	180.000	162.000
2	Visite Luar Hari Kerja				
	Dokter Umum/Dokter Gigi	110.000	100.000	90.000	81.000
	Dokter Spesialis	220.000	200.000	180.000	162.000
	Spesialis Konsultan / Fellow	275.000	250.000	225.000	202.500
3	Visite Segera/CITO				
	Dokter Umum/Dokter Gigi	110.000	100.000	90.000	81.000
	Dokter Spesialis	220.000	200.000	180.000	162.000
	Spesialis Konsultan/ Fellow	275.000	250.000	225.000	202.500

7D. TARIF PELAYANAN VISITE RAWAT INAP		
1	DALAM HARI JAM KERJA	
	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI	35.000
	DOKTER SPESIALIS	50.000
	SPESIALIS KONSULTAN	65.000
2	HARI LIBUR	
	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI	42.500
	DOKTER SPESIALIS	75.000
	SPESIALIS KONSULTAN	97.500
3	CITO	
	DOKTER UMUM	42.500
	DOKTER SPESIALIS	75.000
	SPESIALIS KONSULTAN/FELLOW	97.500

8A. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF							
NO	JENIS TINDAKAN	Jasa Sarana	JASPEL			Paramedik	Tarif
A	TINDAKAN MEDIK OPERATIF		Operator	Anastesi (1-2)	Anastesi (3-4)		
1	Tindakan Medik Kecil (TK 1) ASA 1-2	140.000	125.000	50.000		35.000	350.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 1) ASA 3-4	149.600	125.000		62.000	37.400	374.000
2	Tindakan Medik Kecil (TK 2) ASA 1-2	196.000	175.000	70.000		49.000	490.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 2) ASA 3-4	210.000	175.000		87.500	52.500	525.000
3	Tindakan Medik Kecil (TK 3) ASA 1-2	252.000	225.000	90.000		63.000	630.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 3) ASA 3-4	269.600	225.000		112.000	67.400	674.000
4	Tindakan Medik Kecil (TK 4) ASA 1-2	308.000	275.000	110.000		77.000	770.000
	Tindakan Medik Kecil (TK	330.000	275.000		137.500	82.500	825.000

	4) ASA 3-4						
5	Tindakan Medik Kecil (TK 5) ASA 1-2	364.000	325.000	130.000		91.000	910.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 5) ASA 3-4	390.000	325.000		162.500	97.500	975.000
6	Tindakan Medik Kecil (TK 6) ASA 1-2	420.000	375.000	150.000		105.000	1.050.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 6) ASA 3-4	450.000	375.000		187.500	112.500	1.125.000
7	Tindakan Medik Kecil (TK 7) ASA 1-2	476.000	425.000	170.000		119.000	1.190.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 7) ASA 3-4	510.000	425.000		212.500	127.500	1.275.000
8	Tindakan Medik Kecil (TK 8) ASA 1-2	532.000	475.000	190.000		133.000	1.330.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 8) ASA 3-4	570.000	475.000		237.500	142.500	1.425.000
9	Tindakan Medik Kecil (TK 9) ASA 1-	588.000	525.000	210.000		147.000	1.470.000

	2						
	Tindakan Medik Kecil (TK 9) ASA 3-4	630.000	525.000		262.500	157.500	1.575.000
10	Tindakan Medik Kecil (TK 10) ASA 1-2	644.000	575.000	230.000		161.000	1.610.000
	Tindakan Medik Kecil (TK 10) ASA 3-4	690.000	575.000		287.500	172.500	1.725.000
1	Tindakan Medik Sedang (Tsd 1) ASA 1-2	756.000	675.000	270.000		189.000	1.890.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 1) ASA 3-4	809.600	675.000		337.000	202.400	2.024.000
2	Tindakan Medik Sedang (Tsd 2) ASA 1-2	868.000	775.000	310.000		217.000	2.170.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 2) ASA 3-4	930.000	775.000		387.500	232.500	2.325.000
3	Tindakan Medik Sedang (Tsd 3) ASA 1-2	980.000	875.000	350.000		245.000	2.450.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 3)	1.049.600	875.000		437.000	262.400	2.624.000

	ASA 3-4						
4	Tindakan Medik Sedang (Tsd 4) ASA 1-2	1.092.000	975.000	390.000		273.000	2.730.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 4) ASA 3-4	1.170.000	975.000		487.500	292.500	2.925.000
5	Tindakan Medik Sedang (Tsd 5) ASA 1-2	1.204.000	1.075.000	430.000		301.000	3.010.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 5) ASA 3-4	1.290.000	1.075.000		537.500	322.500	3.225.000
6	Tindakan Medik Sedang (Tsd 6) ASA 1-2	1.316.000	1.175.000	470.000		329.000	3.290.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 6) ASA 3-4	1.410.000	1.175.000		587.500	252.500	3.425.000
7	Tindakan Medik Sedang (Tsd 7) ASA 1-2	1.428.000	1.275.000	510.000		357.000	3.570.000
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 7) ASA 3-4	1.530.000	1.275.000		637.500	382.500	3.825.000
8	Tindakan Medik Sedang (Tsd 8) ASA 1-2	1.540.000	1.375.000	550.000		385.000	3.850.000

	Tindakan Medik Sedang (Tsd 8) ASA 3-4	1.650.00 0	1.375.00 0		687.50 0	412.500	4.125.00 0
9	Tindakan Medik Sedang (Tsd 9) ASA 1-2	1.652.00 0	1.475.00 0	590.000		413.000	4.130.00 0
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 9) ASA 3-4	1.770.00 0	1.475.00 0		737.50 0	442.500	4.425.00 0
10	Tindakan Medik Sedang (Tsd 10) ASA 1-2	1.764.00 0	1.575.00 0	630.000		441.000	4.410.00 0
	Tindakan Medik Sedang (Tsd 10) ASA 3-4	1.890.00 0	1.575.00 0		787.50 0	472.500	4.725.00 0
1	Tindakan Medik Besar (TB 1) ASA 1-2	1.988.000	1.775.00 0	710.000		497.000	4.970.00 0
	Tindakan Medik Besar (TB 1) ASA 3-4	2.130.000	1.775.00 0		887.50 0	532.500	5.325.00 0
2	Tindakan Medik Besar (TB 2) ASA 1-2	2.212.000	1.975.00 0	790.000		553.000	5.530.00 0
	Tindakan Medik Besar (TB 2) ASA 3-4	2.370.000	1.975.00 0		987.50 0	592.500	5.925.00 0

3	Tindakan Medik Besar (TB 3) ASA 1-2	2.436.000	2.175.000	870.000		609.000	6.090.000
	Tindakan Medik Besar (TB 3) ASA 3-4	2.610.000	2.175.000		1.087.500	652.500	6.525.000
4	Tindakan Medik Besar (TB 4) ASA 1-2	2.660.000	2.375.000	950.000		665.000	6.650.000
	Tindakan Medik Besar (TB 4) ASA 3-4	2.850.000	2.375.000		1.187.500	712.500	7.125.000
5	Tindakan Medik Besar (TB 5) ASA 1-2	2.884.000	2.575.000	1.030.000		721.000	7.210.000
	Tindakan Medik Besar (TB 5) ASA 3-4	3.090.000	2.575.000		1.287.500	772.500	7.725.000
6	Tindakan Medik Besar (TB 6) ASA 1-2	3.108.000	2.775.000	1.110.000		777.000	7.770.000
	Tindakan Medik Besar (TB 6) ASA 3-4	3.330.000	2.775.000		1.387.500	832.500	8.325.000
7	Tindakan Medik Besar (TB 7) ASA 1-2	3.332.000	2.975.000	1.190.000		833.000	8.330.000
	Tindakan	3.570.000	2.975.000		1.487.500	892.500	8.925.000

	Medik Besar (TB 7) ASA 3-4		0		00		0
8	Tindakan Medik Besar (TB 8) ASA 1-2	3.556.000	3.175.000	1.270.000		889.000	8.890.000
	Tindakan Medik Besar (TB 8) ASA 3-4	2.476.667	3.175.000		1.587.500	952.500	8.191.667
9	Tindakan Medik Besar (TB 9) ASA 1-2	3.780.000	3.375.000	1.350.000		945.000	9.450.000
	Tindakan Medik Besar (TB 9) ASA 3-4	4.050.000	3.375.000		1.687.500	1.012.500	10.125.000
10	Tindakan Medik Besar (TB 10) ASA 1-2	4.004.000	3.575.000	1.430.000		1.001.000	10.010.000
	Tindakan Medik Besar (TB 10) ASA 3-4	4.290.000	3.575.000		1.787.500	1.072.500	10.725.000
1	Tindakan Medik Khusus (Tkh 1) ASA 1-2	4.452.000	3.975.000	1.590.000		1.113.000	11.130.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 1) ASA 3-4	4.770.000	3.975.000		1.987.500	1.192.500	11.925.000
2	Tindakan	4.900.000	4.375.000	1.750.000		1.225.000	12.250.000

	Medik Khusus (Tkh 2) ASA 1-2		0	0		0	00
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 2) ASA 3-4	5.250.000	4.375.000		2.187.500	1.321.500	13.125.000
3	Tindakan Medik Khusus (Tkh 3) ASA 1-2	5.348.000	4.775.000	1.910.000		1.337.000	13.370.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 3) ASA 3-4	5.730.000	4.775.000		2.387.500	1.432.500	14.325.000
4	Tindakan Medik Khusus (Tkh 4) ASA 1-2	5.796.000	5.175.000	2.070.000		1.449.000	14.490.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 4) ASA 3-4	6.210.000	5.175.000		2.587.500	1.552.500	15.525.000
5	Tindakan Medik Khusus (Tkh 5) ASA 1-2	6.244.000	5.575.000	2.230.000		1.561.000	15.610.000
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 5) ASA 3-4	6.690.000	5.575.000		2.787.500	1.672.500	16.725.000
6	Tindakan Medik Khusus (Tkh 6) ASA 1-2	7.140.000	6.375.000	2.550.000		1.785.000	17.850.000
	Tindakan Medik	7.650.000	6.375.000		3.187.500	1.912.500	19.125.000

	Khusus (Tkh 6) ASA 3-4						
7	Tindakan Medik Khusus (Tkh 7) ASA 1-2	8.036.000	7.175.00 0	2.870.00 0		2.009.00 0	20.009.0 00
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 7) ASA 3-4	8.610.000	7.175.00 0		3.587.5 00	2.152.50 0	21.525.0 00
8	Tindakan Medik Khusus (Tkh 8) ASA 1-2	8.932.000	7.975.00 0	3.190.00 0		2.233.00 0	22.330.0 00
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 8) ASA 3-4	9.570.000	7.975.00 0		3.987.5 00	2.398.50 0	23.925.0 00
9	Tindakan Medik Khusus (Tkh 9) ASA 1-2	9.828.000	8.775.00 0	3.510.00 0		2.457.00 0	24.570.0 00
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 9) ASA 3-4	10.530.00 0	8.775.00 0		4.387.5 00	2.632.50 0	26.325.0 00
10	Tindakan Medik Khusus (Tkh 10) ASA 1-2	10.724.00 0	9.575.00 0	3.830.00 0		2.681.00 0	26.810.0 00
	Tindakan Medik Khusus (Tkh 10) ASA 3-4	11.490.00 0	9.575.00 0		4.787.5 00	2.872.50 0	28.725.0 00

8B. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF						
No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jaspel			Tarif
			Operator	Anastesi	Paramedis	
B	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF					
1	Tindakan Medik Kecil 1	12.000	15.000		3.000	30.000
2	Tindakan Medik Kecil 2	36.000	45.000		9.000	90.000
3	Tindakan Medik Kecil 3	60.000	75.000		15.000	150.000
4	Tindakan Medik Kecil 4	84.000	105.000		21.000	210.000
5	Tindakan Medik Kecil 5	108.000	135.000		27.000	270.000
6	Tindakan Medik Kecil 6	140.000	175.000		35.000	350.000
7	Tindakan Medik Kecil 7	164.000	205.000		41.000	410.000
8	Tindakan Medik Kecil 8	188.000	235.000		47.000	470.000
9	Tindakan Medik Kecil 9	220.000	275.000		55.000	550.000
10	Tindakan Medik Kecil 10	244.000	305.000		61.000	610.000
1	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anastesi	292.000	365.000	-	73.000	730.000
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anastesi	438.000	365.000	182.500	109.500	1.095.000
2	Tindakan Medik	340.000	425.000	-	85.000	850.000

	Sedang Tanpa Anastesi					
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anastesi	510.000	425.000	212.500	127.500	1.275.000
3	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anastesi	388.000	485.000	-	97.000	970.000
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anastesi	582.000	485.000	242.500	145.500	1.455.000
4	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anastesi	436.000	545.000	-	109.000	1.090.000
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anastesi	654.000	545.000	272.500	163.500	1.635.000
5	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anastesi	484.000	605.000	-	121.000	1.210.000
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anastesi	726.000	605.000	302.500	181.500	1.815.000
6	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anastesi	532.000	665.000	-	133.000	1.330.000
	Tindakan Medik Sedang	798.000	665.000	332.500	199.500	1.995.000

	Dengan Anastesi					
7	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anastesi	580.000	725.000	-	145.000	1.450.000
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anastesi	870.000	725.000	362.500	217.500	2.175.000
8	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anastesi	628.000	785.000	-	157.000	1.570.000
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anastesi	942.000	785.000	392.500	235.500	2.355.000
9	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anastesi	676.000	845.000	-	169.000	1.690.000
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anastesi	1.014.000	845.000	422.500	253.500	2.535.000
10	Tindakan Medik Sedang Tanpa Anastesi	724.000	905.000	-	181.000	1.810.000
	Tindakan Medik Sedang Dengan Anastesi	1.086.000	905.000	452.500	271.500	2.715.000
1	Tindakan Medik Besar Tanpa	820.000	1.025.000	-	205.000	2.050.000

	Anastesi					
	Tindakan Medik Besar Dengan Anastesi	1.230.000	1.025.000	512.500	307.500	3.075.000
2	Tindakan Medik Besar Tanpa Anastesi	916.000	1.145.000	-	229.000	2.290.000
	Tindakan Medik Besar Dengan Anastesi	1.374.000	1.145.000	572.500	343.500	3.435.000
3	Tindakan Medik Besar Tanpa Anastesi	1.012.000	1.265.000	-	253.000	2.530.000
	Tindakan Medik Besar Dengan Anastesi	1.518.000	1.265.000	632.500	379.500	3.795.000
4	Tindakan Medik Besar Tanpa Anastesi	1.108.000	1.385.000	-	277.000	2.770.000
	Tindakan Medik Besar Dengan Anastesi	1.662.000	1.385.000	692.500	415.500	4.155.000
5	Tindakan Medik Besar Tanpa Anastesi	1.204.000	1.505.000	-	301.000	3.010.000
	Tindakan Medik Besar Dengan Anastesi	1.806.000	1.505.000	752.500	451.500	4.515.000

6	Tindakan Medik Besar Tanpa Anastesi	1.300.000	1.625.000	-	325.000	3.250.000
	Tindakan Medik Besar Dengan Anastesi	1.950.000	1.625.000	812.500	487.500	4.875.000
7	Tindakan Medik Besar Tanpa Anastesi	1.396.000	1.745.000	-	349.000	3.490.000
	Tindakan Medik Besar Dengan Anastesi	2.094.000	1.745.000	872.500	523.500	5.235.000
8	Tindakan Medik Besar Tanpa Anastesi	1.492.000	1.865.000	-	373.000	3.730.000
	Tindakan Medik Besar Dengan Anastesi	2.238.000	1.865.000	932.500	559.500	5.955.000
9	Tindakan Medik Besar Tanpa Anastesi	1.588.000	1.985.000	-	373.000	3.730.000
	Tindakan Medik Besar Dengan Anastesi	2.382.000	1.985.000	992.500	595.500	5.995.000
10	Tindakan Medik Besar Tanpa Anastesi	1.684.000	2.105.000	-	421.000	4.210.000
	Tindakan	2.526.000	2.105.000	1.052.500	631.500	6.315.000

	Medik Besar Dengan Anastesi					
1	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anastesi	1.876.000	2.345.000	-	469.000	4.690.000
	Tindakan Medik Khusus Dengan Anastesi	2.184.000	2.345.000	1.172.500	703.500	7.035.000

2	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anastesi	2.068.000	2.585.000	-	517.000	5.170.000
	Tindakan Medik Khusus Dengan Anastesi	3.102.000	2.585.000	1.292.500	775.500	7.755.000
3	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anastesi	2.260.000	2.825.000	-	565.000	5.650.000
	Tindakan Medik Khusus Dengan Anastesi	3.390.000	2.825.000	1.412.500	847.500	8.475.000
4	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anastesi	2.452.000	3.065.000	-	613.000	6.130.000
	Tindakan Medik Dengan Anastesi	3.678.000	3.065.000	1.532.500	919.500	9.195.000
5	Tindakan Medik Khusus	2.644.000	3.305.000	-	661.000	6.610.000

	Tanpa Anastesi					
	Tindakan Medik Khusus Dengan Anastesi	3.966.000	3.305.000	1.652.500	991.500	9.915.000
6	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anastesi	2.836.000	3.545.000	-	709.000	7.090.000
	Tindakan Medik Khusus Dengan Anastesi	4.254.00	3.545.000	1.772.500	1.063.500	10.635.000
7	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anastesi	3.028.000	3.785.000	-	757.000	7.570.000
	Tindakan Medik Khusus Dengan Anastesi	4.542.000	3.785.000	1.892.500	1.135.500	11.355.000
8	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anastesi	3.220.000	4.025.000	-	805.000	8.050.000
	Tindakan Medik Khusus Dengan Anastesi	4.830.000	4.025.000	2.012.500	1.207.500	12.075.000
9	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anastesi	3.412.000	4.265.000	-	853.000	8.530.000
	Tindakan Medik Khusus Dengan	5.118.000	4.265.000	2.135.500	1.279.500	12.795.000

	Anastesi					
10	Tindakan Medik Khusus Tanpa Anastesi	3.604.000	4.505.000	-	901.000	9.010.000
	Tindakan Medik Khusus Dengan Anastesi	5.406.000	4.505.000	2.252.500	1.351.500	13.515.000

9. KELOMPOK TINDAKAN MEDIK PERSALINAN RSUD KABUPATEN BULELENG							
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medik			Tarif
				SP. OG	SP. Anastesi	SP. Anak	
1	DITOLONG RESIDEN/D R UMUM						
1	Partus Normal (Residen/Dokter Jaga)	250,000	200,000	200,000			650.000
2	Partus Abnormal (Residen/Dokter Jaga)	460,000	250,000	300,000		60,000	1.070.000
3	Sectio Caesaria (Residen/Dokter Jaga)	1,300,000.00	450,000	500,000	200,000	100,000	2.550.000
2	DITOLONG SPESIALIS OBGIN						
1	Partus Normal (Spesialis Jaga)	250,000	200,000	400,000			850.000
2	Partus Normal (Spesialis Jaga/Cito)	250,000	200,000	480,000			930.000
3	Partus Normal (Spesialis Khusus)	250,000	200,000	480,000			930.000
4	Partus Abnormal (Spesialis)	400,000	250,000	600,000		120,000	1.370.000

	Jaga)						
5	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/Cito)	400,000	250,000	720,000		144,000	1.514.000
6	Partus Abnormal (Spesialis Khusus)	400,000	250,000	720,000		144,000	1.514.000
7	Sectio Caesaria (Spesialis Jaga)	1,000,000	450,000	1,000,000	400,000	200,000	3.050.000
8	Sectio Caesaria (Spesialis Jaga/Cito)	1,000,000	450,000	1,200,000	480,000	240,000	3.370.000
9	Sectio Caesaria (Spesialis Khusus)	1,000,000	450,000	1,200,000	480,000	240,000	3.370.000
10	Sectio Caesaria (Residen/Cito dg Dr. Sp. Ans)	1,420,000	450,000	500,000	200,000	100,000	2.670.000

10. TARIF JASA MEDIS PENUNJANG DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIS

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Latihan Lingkup gerak sendi, peregangan, inhibisi aktif	10,000	25,000	35,000
2	Latihan penguatan otot manual	10,000	25,000	35,000
3	latihan otot dasar panggul	10,000	25,000	35,000
4	latihan pernapasan	10,000	25,000	35,000
5	latihan koordinasi dan keterampilan motorik (Frenkel exercise, Neurodevelopmental Exercise)	10,000	25,000	35,000
6	Terapi latihan lain(Skoliosis, osteoporosis, koreksipostur, Neck Cilliet, Wiliam Flexion, McKenzie)	10,000	25,000	35,000
7	Latihan ambulasi dan keseimbangan	10,000	25,000	35,000
8	Latihan vertigo	10,000	25,000	35,000
9	Latihan ketahanan kardio pulmonar (aerobis, anaerobic)	10,000	25,000	35,000
10	Parrafin bath	10,000	25,000	35,000

11	Infrared radiation	10,000	25,000	35,000
12	Latihan penguatan otot dengan alat (Noland Kick off Table/NK Table, EN Tree, Cybex)	37,500	25,000	62,500
13	Traksi Manual, mekanik	37,500	25,000	62,500
14	Ultrasound diathermy	37,500	25,000	62,500
15	Shortwave diathermy	37,500	25,000	62,500
16	Microwave diathermy	37,500	25,000	62,500
17	Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS)	37,500	25,000	62,500
18	Neuro Muscular Electrical Stimulator (NMES)	37,500	25,000	62,500
19	Magnetotherapy	37,500	25,000	62,500
20	Low level laser therapy (LLLTT)	37,500	25,000	62,500
21	Manipulasi (Spinal, sendiperifer)	19,000	45,000	64,000
22	Terapilnhalasi, chest physical therapy	19,000	45,000	64,000
23	Postural drainage	19,000	45,000	64,000
24	Terapi dingin (Ice massage, vapocololant spray)	19,000	45,000	64,000
25	Ultraviolet Radiation (UVR)	19,000	45,000	64,000
26	Evaluasi Prosthesis Lengan Atas dan Bahu	21,000	50,000	71,000
27	Evaluasi Prosthesis Lengan Atas dan Siku	21,000	50,000	71,000
28	Evaluasi Prosthesis lengan, not otherwise specifield	21,000	50,000	71,000
29	Evaluasi prosthesis lutut atas	21,000	50,000	71,000
30	evaluasi prosthesis lutut bawah	21,000	50,000	71,000
31	evaluasi prosthesis kaki, not otherwise specifield	21,000	50,000	71,000
32	Check out orthosis (spinal, anggota gerak atas, anggota gerak bawah)	21,000	50,000	71,000
33	Terapi edukasi	21,000	50,000	71,000
34	Adaptasi aktifitas kehidupan sehari-hari (teknik remediasi, teknis adaptasi, adaptive equipments)	21,000	50,000	71,000
35	Latihan jalan menggunakan anorthosis, protesis, dan alat bantu jalan	21,000	50,000	71,000
36	Tata laksana gangguan berbahasa tidak spesifik (termasuk disleksia, dispraxia)	21,000	50,000	71,000
37	Tata laksana gangguan berbahasa	21,000	50,000	71,000
38	Tata laksana gangguan proses fungsi pasca laringektomi	21,000	50,000	71,000

39	Tatalaksana kesulitan makan pada anak	21,000	50,000	71,000
40	Tatalaksana gangguan proses bicara pada kelainan kraniofasial	21,000	50,000	71,000
41	Tatalaksana gangguan fonasi atau produksi suara	21,000	50,000	71,000
42	Tatalaksana gangguan artikulasi	21,000	50,000	71,000
43	Tatalaksana keterlambatan bicara bahasa	21,000	50,000	71,000
44	Tatalaksana gangguan kelancara bicara	21,000	50,000	71,000
45	Tatalaksana gangguan menelan	21,000	50,000	71,000
46	Recreation therapy (group therapy, play therapy), Psikoterapi	21,000	50,000	71,000
47	Psikoterapi	21,000	50,000	71,000
48	Terapi multi sensori terintegrasi	21,000	50,000	71,000
49	Manual lymphatic drainage (MLD)	21,000	50,000	71,000
50	Evaluasi kemampuan intelektual, academic achievement tests	21,000	50,000	71,000
51	Tes kepribadian (stabilitas emosional, motivasi, hubungan interpersonal dan perilaku)	21,000	50,000	71,000
52	Penelusuran minat dan bakat	21,000	50,000	71,000
53	Konsultasi pemeriksaan kedokteran fisik dan rehabilitasi komprehensif	32,000	75,000	107,000
54	Konsultasi dan perencanaan pasien lama melalui telepon	32,000	75,000	107,000
55	Konsultasi dan perencanaan pasien lama melalui online internet	32,000	75,000	107,000
56	Bahan edukasi kesehatan seperti pamflet dll	32,000	75,000	107,000
57	Menuliskan laporan untuk asuransi dan perusahaan	67,500	45,000	112,500
58	Mengumpulkan dan menginterpretasikan data medis pasien yang dibawa dari luar	67,500	45,000	112,500
59	Massage (Manual, mekanik), CPM set	67,500	45,000	112,500
60	High Intensity Laser Therapy (Hilt)	90,000	50,000	140,000
61	Shortwave Therapy (SWT)	90,000	50,000	140,000
62	Dry Needling	90,000	50,000	140,000

63	Spray and stretch	90,000	50,000	140,000
64	Tapping and strapping	90,000	50,000	140,000
65	Edukasi kesehatan kelompok	42,000	100,000	142,000
66	Uji fungsi menelan	42,000	100,000	142,000
67	Uji integrasi sensori motor	42,000	100,000	142,000
68	Uji keseimbangan statis dan dinamis	42,000	100,000	142,000
69	Uji Kontrol postur	42,000	100,000	142,000
70	Uji fungsi eksekusi gerak	42,000	100,000	142,000
71	Uji berkemih	42,000	100,000	142,000
72	uji fungsi defekasi	42,000	100,000	142,000
73	Uji kemampuan fungsional dan perawatan diri	42,000	100,000	142,000
74	Evaluasi orthosis	42,000	100,000	142,000
75	Evaluasi prosthesis	42,000	100,000	142,000
76	Uji kekuatan otot	42,000	100,000	142,000
77	Uji fleksibilitas dan lingkup gerak sendi	42,000	100,000	142,000
78	Uji motorik halus	42,000	100,000	142,000
79	Uji fungsi lokomotor	42,000	100,000	142,000
80	Uji pola jalan	42,000	100,000	142,000
81	Uji dekondisi	42,000	100,000	142,000
82	Uji fungsi kardiorespirasi	42,000	100,000	142,000
83	Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation (PNF), Rood, Motor relearning program, Bobath	42,000	100,000	142,000
84	Rehabilitasi pre vokasional dan rehabilitasi okupasi	42,000	100,000	142,000
85	Penanganan gangguan persepsi kognisi	42,000	100,000	142,000
86	Tatalaksana gangguan sensasi somatosensori	42,000	100,000	142,000
87	Music therapy	42,000	100,000	142,000
88	Rehabilitasi paliatif	42,000	100,000	142,000
89	Evaluasi kondisi sosial dan pelaku rawat	42,000	100,000	142,000
90	Evaluasi sepatu koreksi	42,000	100,000	142,000
91	Evaluasi alat bantu jalan	42,000	100,000	142,000
92	Uji sensibilitas	42,000	100,000	142,000
93	Uji fungsi kognisi	42,000	100,000	142,000
94	Uji fungsi komunikasi	42,000	100,000	142,000
95	Kunjungan rumah pasien baru, <60 menit	112,500	75,000	187,500
96	Kunjungan rumah pasien lama, <60 menit	112,500	75,000	187,500
97	Kunjungan rumah pasien baru, >60 menit	150,000	100,000	250,000
98	Kunjungan rumah pasien lama, >60 menit	150,000	100,000	250,000
99	Biofeed (Electromyographic and pressure)	150,000	100,000	250,000

100	Pool therapy	150,000	100,000	250,000
101	Whirlpools	150,000	100,000	250,000
102	Hubbard tanks, contrast bath, pulse lavage (other)	150,000	100,000	250,000
103	Casting	150,000	100,000	250,000
104	Injeksi intrartikular	230,000	100,000	330,000
105	Injeksi soft tissu	230,000	100,000	330,000
106	Injeksi botulinum toksin A	230,000	100,000	330,000
107	SSEP	450,000	300,000	750,000
108	Intraartikular USG Guiding Injection	450,000	300,000	750,000
109	Soft tissue USG Guiding Injection	450,000	300,000	750,000
110	EMG-NCV	450,000	300,000	750,000
111	PRP Injection USG	1,125,000	750,000	1,875,000
112	C-ARM Guiding Interventional Pain Mangement	1,875,000	1,250,000	3,125,000

11. TARIF PELAYANAN GIGI				
No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	KONSERVASI/ENDODONTIK			
1.	Perawatan Saraf Gigi			
1	Perkunjungan			
a	Devitalisasi dengan Pasta	75.000	50.000	125.000
b	Devitalisasi dengan Anastesi	162.000	108.000	270.000
c	Preparasi Saluran Akar Tunggal	109.000	73.000	182.000
d	Preparasi Saluran Akar Ganda	144.000	96.000	240.000
e	Eugenol, TKF, Open Bur	75.000	50.000	125.000
f	Sterilisasi Saluran Akar	75.000	50.000	125.000
g	Obturasi	144.000	96.000	240.000
h	Penutupan Perforasi	219.000	146.000	365.000
i	Perawatan Abses	255.000	170.000	425.000
j	Aspeksifikasi Tynggal	75.000	50.000	125.000
k	Aspeksifikasi Ganda	109.000	73.000	182.500
l	Kaping Pulpa Direk/Indirek	126.000	84.000	210.000
1.	Tumpatan			
2				
a	Tumpatan Amalgam:			
	- Sedang/Kecil	109.500	73.000	182.5000
	- Besar	144.000	96.000	240.000
b	Tumpatan GIC/Fuji:			
	- Sedang/ Kecil	109.500	73.000	182.5000
	- Besar	144.000	96.000	240.000
c	Tumpatan Komposite LE:			
	- Sedang/Kecil	109.200	72.000	181.2000
	- Besar	44.000	96.000	240.000

d	Apikal Kuretase	1.072.500	715.000	1.787.500
e	Apikoektomi	1.275.000	850.000	2.125.000
f	Hemiseksi	1.072.500	715.000	1.787.500
g	Bikuspidisasi	1.127.100	751.400	1.878.500
h	Apikoektomi disertai pengambilan kista	1.120.000	1.680.000	2.800.000
i	Replantasi Gigi dengan Splinting	270.000	405.000	675.000
j	Splinting per regio dengan wire	146.000	219.000	365.000
k	Splinting dengan Arch Bar Per regio	500.000	750.000	1.250.000
1	Reposisi dan Splinting Per regio dengan Wire	270.000	405.000	675.000
2	Bedah Mulut			
a	Cabut Ggigi Anak dengan TA	33.000	22.000	55.000
b	Cabut Gigi Anak dengan La	51.000	34.000	85.000
c	Cabut Gigi Dewasa dengan Topikal Anastresi	51.000	34.000	85.000
d	Cabut Gigi Dewasa dengan Lokal Anastresi	72.000	108.000	180.000
e	Cabut Gigi dengan Komplikasi	140.000	210.000	210.000
f	Cabut Gigi dengan Open Metde	160.000	160.000	350.000
g	Cabut Gigi Tertanam (Impkasi)	400.000	240.000	1000.000
h	Cabut Gigi Embeded	600.000	900.000	1.500.000
3	INCISI ABCES INTRA/EKSTRA ORAL	90.000	60.000	1500.000
4	EKSISI EPULIS/MUCOCELLE			
	- Besar (>5mm)	160.000	240.000	400.000
	- Sedang (2-5mm)	140.000	210.000	350.000
	- Kecil (<2mm)	120.000	80.000	200.000
5	PENGAMBILAN KISTA	140.000	210.000	350.000
6	ALVEOLECTOMY PER REGIO	168.000	252.000	420.000
7	FRENEKTOMI	168.000	252.000	420.000
8	KONTROL POST OPERATUF BEDAH MULUT	8.000	12.000	20.000
NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
9	HECTING 1-3 JAHITAN	45.000	30.000	75.000
10	UP HECTING	15.000	10.000	25.000
11	EKSISI BIOPSI	140.000	210.000	350.000
12	INCISI INTRA ORAL JARINGAN LUNAK (FISTEL)	90.000	60.000	150.000
13	REPLANTASI (PENANAMAN	131.250	218.750	350.000

	KEMBALI GIGI YANG LEPAS)			
14	KONTROL DRY SOCKET	90.000	60.000	150.000
15	FERIO:			
a	Scalling RA RB	150.000	100.000	250.000
b	SCalling RA RB dengan Poles	150.000	100.000	250.000
c	Scalling 1 Rahang	5.000	50.000	125.000
d	Curretage Pergigi dengan Packing	51.000	34.000	85.000
e	Curretage Per Regio dengan Packing	90.000	60.000	150.000
f	Scalling dengan Rootplaning Per Regio dengan Anastesi	72.000	108.000	180.000
g	Gingivectomy Per Regio	109.500	73.000	182.500
h	Upercolectomy	168.000	252.000	420.000
i	Oklusal Adjustment Per Rahang	45.000	30.000	75.000
j	Kontrol Post Operatif Perio	15.000	10.000	25.000

12. TARIF KONSULTASI KHUSUS				
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Konsultasi Gizi	7.000	13.000	20.000
2	Konsultasi Ahli Gizi	10.5000	19.500	30.000
3	Konsultasi Psikologi	15.000	25.000	40.000
4	Konsultasi Psichiatri	15.000	45.000	60.000
5	Tindakan Psikotropi	15.000	60.000	75.000
6	Tindakan MMPI (Minnusola Multiphase Pasonality Investory)	24.000	100.000	124.000

13. TINDAKAN PSIKOLOGI					
No	Kode	Nama Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jaspel	Tarif
1	04.39	Konsultasi dan Pemberian Feedback	9.000	13.500	22.500
2		Pemeriksaan Psikologi	24.000	36.000	60.000
		(Surat Keterangan pembuatan/perpanjangan SIM)			
3		Terapi Wicara Anak (Dibawah 15 Tahun)	25.200	37.800	63.000
		Terapi Wicara Dewasa (Diatas 15 Tahun)	19.800	29.700	49.000
4	94.32	Hipnoterapi	30.000	45.000	75.000
5	94.33	Relaksasi	7.200	10.800	18.000
6	94.33	Terapi Kognitif dan Perilaku (cbt)	30.000	45.000	75.000
7	94.42	Terapi Keluarga	60.000	90.000	150.000
8		Tes SPM, Tes cpm, Tes CFIT, Tes IST, Army Alpha	12.000	18.000	30.000
		Papi Kostik			

9	94.03	Tes Kepribadian, Tes EPPS,			
	94.31	Tes Grafis, Wartegg	16.000	24.000	40.000
10		Tes Vineland Social Maturity Scale (SMS)	20.000	30.000	50.000
11		Prostig Developmental Tes of Visual	20.000	30.000	50.000
No	Kode	Nama Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jaspel	Tarif
12	94.01	Tes Intelegensi, WISC (Weshler), WB (Wescheler), SB (Binet)	24.000	36.000	60.000
13		Tes Bakat Minat (GABT Paket)	36.000	54.000	90.000
14		Tes Potensi Akademik (TPA)	20.000	30.000	50.000
15		Tes Kraeplin	20.000	30.000	50.000
16		Terapi Bermain(Play Therapy)	16.000	24.000	40.000
17	94.44	Terapi Kelompok (Group Therapy)	16.000	24.000	40.000
18	94.44	Psikoterapi dan Konseling	30.000	45.000	75.000
19	94.41	Group Therapy for Psychosexual	30.000	45.000	75.000
20	94.43	Pschodrama	30.000	45.000	75.000
21	94.45	Drug Addict Conselling	12.000	18.000	30.000
22	94.46	Alkoholism	12.000	18.000	30.000

14. TINDAKAN PELAYANAN FORENSIK / PEMULASARAAN JENAZAH				
No	Tindakan Pemulasaraan Jenazah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Registrasi jenazah	15.000		15.000
2	Pelayanan dasar jenazah infeksius	194.400	129.600	324.000
3	Pelayanan dasar jenazah non infeksius	61.200	40.800	102.000
4	Memandikan jenazah infeksius	371.400	247.600	619.000
5	Memandikan jenazah non infeksius	175.800	117.200	293.000
6	Bedah jenazah / otopsi	1.849.200	1.232.800	3.082.000
7	Bedah jenazah / otopsi pasca konservasi	2.749.200	1.832.800	4.582.000
8	Pengawetan jenazah	550.800	367.200	918.000
9	Pengawetan jenazah pasca otopsi	1.822.800	1.215.200	3.038.000
10	Pengawetan jenazah komplek	894.000	596.000	1.490.000
11	Pengawetan jenazah penyakit menular (HIV, dll)	952.200	634.800	1.587.000
12	Pemeriksaan luar/PL	575.520	383.680	959.200
13	Rekontruksi Ringan	276.600	184.400	461.000
14	Rekontruksi Sedang	385.200	256.800	642.000
15	Rekontruksi Berat	485.600	330.400	826.000
16	Penyimpanan jenazah tanpa Cooling (unit/hari) (diluar biaya pengawetan dan harus diawetkan)	79.200	52.800	132.000

17	Penyimpanan jenazah dengan <i>Cooling</i> (unit/hari)	171.600	114.400	286.000
18	Pemeriksaan kelayakan hukum (<i>fit to trial</i>)	858.800	571.200	1.428.000
19	Mengeluarkan bayi dari jenazah ibu hamil	649.800	433.200	1.083.000
20	Surat keterangan kematian	52.800	35.200	88.000
21	Surat keterangan pengawetan jenazah	52.800	35.200	88.000
22	Pengesahan surat per 5 lembar/legalisir	6.000	4.000	10.000
23	Form asuransi	154.800	103.200	258.000
24	Plastik bening per jenazah	114.000		114.000
25	Alat pelindung diri infeksius per set	75.000		75.000
26	Alat pelindung diri non infeksius per set	40.000		40.000
27	Visum et repertum perlukaan	265.800	177.200	443.000
28	Visum et repertum kejahatan seksual	268.800	179.200	448.000
29	Pemeriksaan DNA (Ayah, Ibu, Anak)	7.443.600	4.962.400	12.406.000
30	Tambahan per specimen pada kasus pemeriksaan DNA	2.130.000	1.420.000	3.550.000
31	Exhumas / gali kubur (diluar biaya transport)	4.180.200	2.786.800	6.967.000
32	Konsultasi etikolegal/medikolegal per jam	856.800	571.200	1.428.000
33	Visite jenazah	10.800	7.200	18.000
34	Visite perawatan korban hidup/konsultasi dokter spesialis forensic & medikolegal	180.000	120.000	300.000
35	Histopatologi Anatomi	450.000	300.000	750.000
36	Pemeriksaan alkali dilusi	60.000	40.000	100.000
37	Pemeriksaan diotome	240.000	160.000	400.000
38	Pemeriksaan semi kuantitatif alkohol	240.000	160.000	400.000
39	Pemeriksaan NAPZA (kualitatif 9 panel)	210.000	140.000	350.000
40	Pemeriksaan bercak mani/vagina	270.000	180.000	450.000
41	Saksi Ahli	900.000	600.000	1.500.000
42	Pemeriksaan darah	270.000	180.000	450.000
43	Pemeriksaan forensic klinik korban hidup (untuk konsultasi)	180.000	120.000	300.000
44	Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) (belum termasuk transport)	639.466	319.734	959.200

15. TARIF PELAYANAN AMBULANCE JENAZAH ANTAR PULAU					
No	Daerah/Kota Tujuan	Km	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A.	Jawa+NTB+NTT				
1		0 s/d 200	2.100.000	420.000	2.520.000
2		201 s/d 350	3.600.000	720.000	4.320.000
3		351 s/d 450	4.600.000	920.000	5.250.000
4		451 s/d 600	6.100.000	1.220.000	7.320.000
5		601 s/d 750	7.600.000	1.520.000	9.120.000
6		751 s/d 900	9.100.000	1.820.000	10.920.000
7		901 s/d 1100	11.100.000	2.220.000	13.320.000
8		1101 s/d 1300	13.100.000	2.620.000	15.720.000
9		1301 s/d 1500	15.100.000	3.020.000	18.120.000

16. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK				
16A. TARIF PELAYANAN PATOLOGI KLINIK				
No	Jenis Pemeriksaan Patologi Klinik	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	KELOMPOK HEMATOLOGI			
1	PT	75.000	32.000	107.000
2	APTT	75.000	32.000	107.000
3	Darah lengkap	50.000	20.000	70.000
4	LED	15.000	5.000	20.000
5	BT (Masa Pendarahan)	6.000	5.000	11.000
6	CT (Masa Pembekuan)	6.000	5.000	11.000
7	Blood Smear / Apusan Darah Tepi	43.000	63.000	106.000
8	Pemeriksaan BMP	150.000	105.000	255.000
9	Konsultasi dokter (SADT)	-	70.000	70.000
10	Konsultasi dokter (BMP)	-	212.500	212.500
11	INR	75.000	32.000	207.000
12	Retikulosit	42.000	18.000	60.000
13	Fibrinogen	90.000	38.000	128.000
14	D Dimer	150.000	64.000	214.000
15	IT Ratio	33.000	14.000	47.000
16	Golongan Darah ABO	20.000	8.500	28.500
17	Golongan Darah Rhesus	20.000	8.500	28.500

	KELOMPOK KIMIA DARAH			
18	Natrium	35.000	15.000	50.000
19	Kalium	35.000	15.000	50.000
20	Chlorida	35.000	15.000	50.000
21	SGOT	18.000	8.000	26.000
22	SGPT	18.000	8.000	26.000
23	Bilirubin Total	18.000	8.000	26.000
24	Bilirubin Direct	18.000	8.000	26.000
25	Protein Total	18.000	8.000	26.000
26	Albumin	18.000	8.000	26.000
27	Globulin	18.000	8.000	26.000
28	Urea	18.000	8.000	26.000
29	Creatinin	18.000	8.000	26.000
30	Glukosa Puasa	16.000	7.000	23.000
31	Glukosa 2 j PP	16.000	7.000	23.000
32	Glukosa Sewaktu	16.000	7.000	23.000
33	Asam Urat	18.000	8.000	26.000
34	Cholesterol	25.000	8.000	33.000
35	HDL Cholesterol	35.000	15.000	50.000
36	LDL Cholesterol	70.000	30.000	100.000
37	Trigliserid	35.000	15.000	50.000
38	Alkali Fosfatase (ALP)	18.000	8.000	26.000
39	LDH	48.000	20.000	68.000
40	CK-MB	138.000	59.000	197.000
41	Triple Cardiac (Troponin, Myoglobin, CKMB)	300.000	128.500	428.500
42	Keton	93.000	39.000	132.000
43	SI	35.000	15.000	50.000
44	TIBC	35.000	15.000	50.000
45	Calsium	57.000	25.000	82.000
46	Gamma GT	35.000	15.000	50.000
47	Glukosa stik	20.000	9.000	29.000
48	Feritin	170.000	72.000	242.000
49	Magnesium	28.000	12.000	40.000
50	Phospor	28.000	12.000	40.000
51	Amylase	100.000	43.000	143.000
52	G3 (Ph,PCO2,PO2,TCO2+HCO3+Beact+so2)	255.000	20.000	275.000
53	CG4+(Ph,PCO2,PO2,TCO2+HCO3+Beact+so2)	313.000	20.000	333.000
54	EG7(NA,K,Ica,Hct,Ph,PCO2,PO2,TCO2,HCO3+Beact+so2+Hgb)	366.000	20.000	386.000
55	CG8(NA,K,Ica,Glu,Hct,Ph,PCO2,PO2,TCO2,HCO3+Beact+so2+Hgb)	377.000	20.000	397.000
56	CHEM8+(NA,K,Ica,TCO2,GLU,Urea Nitrogen/Urea,Crea,Hct,Hgb)	418.000	20.000	438.000

57	EG6+(NA,K,Hct,Ph,PCO2,PO2,TCO2,HCO3 +Beact+sO2+Hgb)	377.000	20.000	397.000
58	G3+(Ph,PCO2,PO2,TCO2+HCO3+Beact+So2)	255.000	20.000	275.000
59	EC8+(NA,K,Ica,Hct,Ph,PCO2,Urea Nitrogen/UreaGlu,Hct,TCO2+HCO3+Beact +Agap,Hgb)	302.000	54.000	356.000
60	6+(NA,K,Ica,Hct,Ph,PCO2,Urea Nitrogen/UreaGlu,Hct,Hgb)	266.400	54.000	320.400
61	EC4+(NA,K,Glu,Hct,Hgb)	250.500	54.000	304.500
62	E3+(NA,K,Hct,Hgb)	262.400	54.000	316.400
63	Celite ACT	265.000	54.000	319.000
64	Kaolin ACT	265.000	54.000	319.000
65	Lipase	105.000	45.000	150.000
	KELOMPOK IMUNOLOGI			
66	Pemeriksaan Widal	47.000	89.000	136.000
67	HBsAg	38.000	20.000	58.000
68	Pemeriksaan ASTO Kualitatif	25.000	11.000	36.000
69	Anti HIV	84.000	36.000	120.000
70	IgG/igM Dengue	172.000	74.000	246.000
71	CD4	300.000	127.000	427.000
	KELOMPOK URINALISA			
72	Urine Lengkap	38.000	7.000	45.000
73	Tes Kehamilan Kualitatif	17.000	7.000	24.000
74	Narkoba Ampethamine	30.000	20.000	50.000
75	Narkoba Morphin	30.000	20.000	50.000
76	Narkoba Marijuana	30.000	20.000	50.000
77	Narkoba Coccaïn	30.000	20.000	50.000
78	Narkoba Benzodiazepin	30.000	20.000	50.000
79	Narkoba Methampethamine	30.000	20.000	50.000
80	Protein Esbach	17.000	7.000	24.000
	KELOMPOK FAESSES			
81	Faeses Lengkap	14.000	6.000	20.000
82	Test Bezidine	38.000	16.000	54.000
	KELOMPOK MIKROBIOLOGI			
83	Pengecatan Gram	25.000	25.000	50.000
84	Pemeriksaan Swab	25.000	35.000	60.000
85	Pemeriksaan Sekret	18.000	33.000	51.000
86	BTA Rietz Serum	35.000	50.000	85.000
87	BTA Sputum	35.000	30.000	65.000
88	BTA Cairan Tubuh	35.000	70.000	105.000

89	Kultur Urine	330.000	327.500	657.500
90	Kultur Jamur (tanpa uji kepekaan)	330.000	327.500	657.500
91	Kultur Darah + tes kepekaan AB	330.000	327.500	657.500
92	Kultur GO	330.000	327.500	657.500
93	Kultur TB	330.000	327.500	657.500
94	Gall Culture	330.000	327.500	657.500
95	Kultur Cairan Tubuh	330.000	327.500	657.500
	KELOMPOK PEMERIKSAAN LAIN-LAIN			
96	Pemeriksaan Malaria	22.000	63.000	85.000
97	Analisa Cairan Otak/LP/LCS	125.000	53.000	178.000
98	Penawaran KOH	20.000	60.000	75.000
99	Pemeriksaan sedimen/sediaan basah	9.000	4.000	13.000
100	Analisa Sperma	40.000	63.000	103.000
101	Nonne	10.000	4.000	14.000
102	Pandy	10.000	4.000	14.000
103	Pengambilan darah bayi	7.000	10.000	17.000
104	Pengambilan darah anak	7.000	10.000	17.000
105	Pengambilan darah dewasa	7.000	3.000	10.000
106	Pengambilan sediaan sekret	7.000	10.000	17.000
107	Tes Rivalta	10.000	5.000	15.000
108	Analisa Cairan Pleura	70.000	30.000	100.000
109	Analisa Cairan Sendi	70.000	30.000	100.000
110	Analisa Cairan Acites	70.000	30.000	100.000
111	Pemeriksaan jamur Cryptococcus neoformans	15.000	25.000	40.000
	KELOMPOK IMUNOLOGI			
112	T3 Total	130.000	55.000	185.000
113	Free T3 Total	180.000	108.000	288.000
114	T4 Total	130.000	55.000	185.000
115	Free T4 Total	180.000	108.000	288.000
116	HBA1C	120.000	50.000	170.000
117	Anti HBc	100.000	43.000	143.000
118	Anti HBs	162.000	69.000	231.000

119	Anti HAV	275.000	117.000	392.000
120	Anti HCV	275.000	117.000	392.000
121	Anti-HCV RAPID	38.000	20.000	58.000
122	AFP	200.000	86.000	286.000
123	CA 125	210.000	90.000	300.000
124	CEA	218.000	93.000	311.000
125	HCG Darah	140.000	60.000	200.000
126	TOXO IGG	132.000	56.000	188.000
127	TOXO IGM	132.000	56.000	188.000
128	PSA	202.000	86.000	288.000
129	TSH	100.000	43.000	143.000
130	TSHS	126.000	54.000	180.000
131	Hs-Troponin I	150.000	64.000	214.000
132	Hs-CRP	90.000	38.000	128.000
133	VDRL	100.000	87.000	187.000
134	ASTO Kuantitatif	75.000	32.000	107.000
135	TPHA	35.000	87.500	122.500
136	RF Kualitatif	60.000	25.000	85.000
137	Viral Load HIV	600.000	86.000	686.000
138	Viral Load HVC	600.000	86.000	686.000
139	HIV1-Qual	600.000	86.000	686.000
140	TCM	300.000	86.000	386.000
141	TPHA	35.000	15.000	50.000

16B. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK				
No	Jenis Pemeriksaan Radiologi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Scheedel AP / Skull AP	52.000	58.000	110.000
2	Scheedel Skull LAT	52.000	58.000	110.000
3	Scheedel/Skull AP & LAT	75.000	85.000	160.000
4	Water's/SPN	52.000	58.000	110.000
5	Mastoid	52.000	58.000	110.000

6	Mandibula	52.000	58.000	110.000
7	TMJ Open-Close Mounth	150.000	170.000	320.000
8	Orbita	52.000	58.000	110.000
9	Nasal	52.000	58.000	110.000
10	Thorax AP	52.000	58.000	110.000
11	Thorax LAT/LLD/RLD	52.000	58.000	110.000
12	Thorax AP dan LAT	102.000	116.000	220.000
13	BNO/BOF/KUB/ABD	52.000	58.000	110.000
14	Abdomen			
15	Abdomen LLD/RRD	52.000	58.000	110.000
16	Pelvis AP	52.000	58.000	110.000
17	Pelvis LAT	52.000	58.000	110.000
18	Cervikal AP	52.000	58.000	110.000
19	Cervikal LAT	52.000	58.000	110.000
20	Cervikal AP & LAT	75.000	85.000	160.000
21	Cervikal AP & LAT & Obliq D-S	150.000	170.000	320.000
22	Thoracal AP	52.000	58.000	110.000
23	Thoracal LAT	52.000	58.000	110.000
24	Thoracal AP & LAT	75.000	85.000	160.000
25	Thoracal AP & LAT & Obliq D-S	150.000	170.000	320.000
26	Lumbal AP	52.000	58.000	110.000
27	Lumbal LAT	52.000	58.000	110.000
28	Lumbal AP & LAT	75.000	85.000	160.000
29	Lumbal AP & LAT & Obliq D-S	150.000	170.000	320.000
30	Sacrum AP	52.000	58.000	110.000
31	Sacrum LAT	52.000	58.000	110.000
32	Sacrum AP & LAT	75.000	85.000	160.000
33	Coxygeus AP	52.000	58.000	110.000
34	Coxygeus LAT	52.000	58.000	110.000
35	Coxygeus AP & LAT	75.000	85.000	160.000
36	Femur AP	52.000	58.000	110.000
37	Femur LAT	52.000	58.000	110.000
38	Femur AP & LAT	75.000	85.000	160.000
39	Shoulder	52.000	58.000	110.000
40	Clavicula	52.000	58.000	110.000
41	Scapula	52.000	58.000	110.000
42	Humerus AP & LAT	52.000	58.000	110.000
43	Cubiti/Elbow AP & LAT	52.000	58.000	110.000
44	Antebrachii AP/LAT	52.000	58.000	110.000
45	Wrist Joint AP/LAT	52.000	58.000	110.000
46	Manus AP/LAT/Obl	52.000	58.000	110.000
47	Genu AP/LAT	52.000	58.000	110.000
48	Cruris AP/LAT	52.000	58.000	110.000
49	Ankle jonit AP/LAT	52.000	58.000	110.000
50	Pedis AP/LAT & Obliq	52.000	58.000	110.000
51	Ankle Mortis View AP	52.000	58.000	110.000
52	Panoramik	52.000	58.000	110.000
53	Bone Survey	456.000	514.000	970.000
54	Mammografi	208.000	232.000	440.000

55	C-Arm	75.000	225.000	300.000
56	IVP	300.000	340.000	640.000
57	Colon n Loop/Barium in Loop	300.000	340.000	640.000
58	Oesophagografi/OMD	180.000	232.000	420.000
59	BVUCG/Uretrocystografi	248.000	282.000	530.000
60	Cystografi	180.000	232.000	420.000
61	Caudografi	248.000	282.000	530.000
62	Myelografi	248.000	282.000	530.000
63	HSg	300.000	340.000	640.000
64	Fistulografi	180.000	232.000	420.000
	CT SCAN NON KONTRAS			
65	Kepala	450.000	250.000	700.000
66	Cervical	450.000	250.000	700.000
67	Shoulder	450.000	250.000	700.000
68	Thorax	600.000	250.000	850.000
69	Abdomen Atas	600.000	250.000	850.000
70	Abdomen Bawah	600.000	250.000	850.000
71	Pelvis	450.000	250.000	700.000
72	Extremitas	450.000	250.000	700.000
73	Thoracal Spine	600.000	250.000	850.000
74	Lumbal Spine	600.000	250.000	850.000
	CT SCAN DENGAN KONTRAS			
75	Kepala	500.000	400.000	900.000
76	Cervical	500.000	400.000	900.000
77	Shoulder	500.000	400.000	900.000
78	Thorax	800.000	400.000	1.200.000
79	Abdomen Atas	800.000	400.000	1.200.000
80	Abdomen Bawah	800.000	400.000	1.200.000
81	Pelvis	500.000	400.000	900.000
82	Extremitas	500.000	400.000	900.000
83	Thoracal Spine	800.000	400.000	1.200.000
84	Lumbal Spine	800.000	400.000	1.200.000
	PEMERIKSAAN USG			
85	USG	100.000	175.000	275.000
86	ECHO CARDIOGRAFI	250.000	350.000	600.000
87	USG DOPPLER	250.000	350.000	600.000

16C. TARIF JASA MEDIS PENUNJANG DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
	A. HISTOPATOLOGI			
1	Serviks Pap smear	168.750	112.500	281.250
2	Sputum 1x/urin 1 x	168.750	112.500	281.250
3	Serviks liquid base	281.250	187.500	468.750
4	Jaringan kecil	431.250	287.500	718.750
5	Pemeriksaan cairan/bilasan/sikatan	431.250	287.500	718.750
6	Pemeriksaan histokimia	431.250	287.500	718.750
7	Konsul slide	431.250	287.500	718.750

8	Pemeriksaan aspirat	450.000	300.000	750.000
9	Jaringan sedang	487.500	325.000	812.500
10	Jaringan besar	600.000	400.000	1.000.000
11	Panel kanker payudara	693.750	462.500	1.156.250
12	FISH (<i>fluorecence in-situ hybridization</i>)	731.250	487.500	1.218.750
13	k-ras	731.250	487.500	1.218.750
14	CISH (<i>chromogenic in-situ hybridization</i>)	731.250	487.500	1.218.750
15	Panel limfoma	768.750	512.500	1.281.250
16	Panel <i>soft tissue</i>	768.750	512.500	1.281.250
17	Panel tumor undifferentiated/sulit	768.750	512.500	1.281.250
18	Panel GIST	768.750	512.500	1.281.250
19	FNA superfisial	862.500	575.000	1.437.500
20	FNA deep	975.000	650.000	1.625.000
21	Potong beku tanpa batas sayatan	1.350.000	900.000	2.250.000
22	Potong beku dengan batas sayatan	1.518.750	1.012.500	2.531.250

16D. TARIF PELAYANAN CSSD

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Gaas (600/pcs x 20pcs + Rp.3000/bks)	9.000	6.000	15.000
2	Gaas (600/pcs)	360	240	600
3	Jas operasi/lembar	6.000	4.000	10.000
4	Duk besar/lembar	6.000	4.000	10.000
5	Duk sedang/lembar	4.800	3.200	8.000
6	Duk kecil/lembar	3.600	2.400	6.000
7	Instrumen Tunggal (pcs)	6.000	4.000	10.000
8	Instrumen Gabungan	15.600	10.400	26.000
9	Instrumen Set (box) Kecil/set	22.800	15.200	38.000
10	Instrumen Set (box) Sedang/set	28.800	19.200	48.000
11	Instrumen Set (box) Besar/set	34.800	23.200	58.000
12	Paket Linen/ 1 paket	45.000	30.000	75.000
13	Darm Gaas/pcs	4.800	3.200	8.000
14	Poches/lembar (lembar)	1.200	800	2.000
15	Poches/lembar (kecil)	900	600	1.500
16	Bengkok	9.000	6.000	15.000
17	Cucing Kecil	4.800	3.200	8.000
18	Cucing Sedang	6.000	4.000	10.000
19	Tempat Korentang	9.000	6.000	15.000
20	Busi (isi 8)	9.000	6.000	15.000
21	Kupet + Tutup	12.000	8.000	20.000

17. TARIF PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN				
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
A.	Pendidikan dan Pelatihan			
1	Job Training (orang/hari)			
	~ DI/DII	4.000	16.000	20.000
	~ DIII	6.500	22.500	29.000
	~ S1	6.500	22.500	29.000
	~ Profesi / Dokter Umum / Ners	7.750	30.250	38.000
	~ Dokter Spesialis	9.000	41.000	50.000
2	Sertifikat	15.000		15.000
3	Name Tag	2.500		2.500
4	Orientasi Mahasiswa/Kelompok			
	~ 20 – 40 orang	354.000	496.000	850.000
	~ 41 – 60 orang	440.000	660.000	1.100.000
	~ 61 – 80 orang	526.000	824.000	1.350.000
	~ 81 – 100 orang	612.000	988.000	1.600.000
5	Praktik Lab/Klinik Medis, Keperawatan Non-Medis (orang/hari)			
	~ Setingkat SMK – SMA sederajat	1.250	2.750	4.000
	~ DI & DII	1.500	4.000	5.500
	~ DIII	1.750	4.750	6.500
	~ DIV	500	6.000	6.500
	~ S1	2.000	6.000	8.000
	~ Profesi/Ners/Co-Ass	2.750	7.250	10.000
	~ S2	4.000	9.500	13.500
	~ Spesialis/Residen	4.000	9.500	13.500
6	Pengambilan kasus/bimbingan (per-kasus)	34.000	86.000	120.000
7	Pengambilan data untuk proposal/KTI	28.000	72.000	100.000
8	Pengambilan data rekam medis	25.000	55.000	80.000
9	Ujian Praktik Program Keperawatan & Kebidanan (per-orang)			
	~ Setingkat SPK – SMA	22.000	32.500	54.500
	~ DI & DIII	31.500	75.000	106.500
	~ DIV	44.000	90.000	134.000
	~ S1	50.000	110.000	160.000
	~ Profesi/Ners/CO-Ass	55.000	120.000	175.000
10	Orientasi Ujian Praktek	12.000	18.000	30.000
11	Adaptasi/Orang/Bulan			
	~ Dokter Umum	187.500	350.000	537.500
	~ Dokter Spesialis	250.000	800.000	1.050.000
12	Penelitian/Proposal/Bulan			
	~ DIII	25.000	65.000	90.000
	~ DIV	31.500	70.000	101.500

	~ S1/Dokter Muda	44.000	90.000	134.000
	~ S2	69.000	115.000	184.000
	~ S3	100.000	295.000	395.000
	~ Lembaga/Institusi/Sponsor	200.000	515.000	715.000
13	Konsultasi/Hari (Max. 3 Orang)	250.000	750.000	1.000.000
14	Pelatihan			
	~ BHD 2 hari/orang (max. 40 orang)			550.000
	~ Pelatihan Instruktur Klinik Keperawatan 30 Jam			900.000
	~ Pelatihan Manajemen Bangsal / 30 Jam			900.000
	~ Pelatihan Resusitasi Neonatus /2hari			500.000
	~ Pelatihan KPRS / 2 hari			500.000
	~ Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Supports (BTCLS)			4.000.000
	~ Pelatihan PONEX			3.500.000
	~ PPGD			3.500.000
	~ Pelatihan Manajemen Keperawatan			2.250.000
	Biaya pelatihan peserta luar dibebankan kepada institusi yang bersangkutan individu sesuai dengan kebutuhan, dengan alokasi biaya:			
	Jasa Sarana 25%			
	Penyelenggaraan 75%			
	b. Untuk honor pengajar disesuaikan dengan standar honor berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng			
15	Studi banding per orang	85.000	140.000	225.000
B.	Peminjaman Manekin On Site /hari/manekin			
	Manekin Dewasa	300.000	200.000	500.000
	Manekin Bayi	210.000	140.000	350.000

18. TARIF PELAYANAN ADMINISTRASI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Administrasi asuransi	10.000	40.000	50.000
2	Administrasi visum	5.000	25.000	30.000
3	Administrasi kematian	5.000	25.000	30.000

19. PEMINJAMAN RUANG PERTEMUAN				
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Tarif
1	Ruang Class I	437.500		437.500
2	Ruang Kelas II	437.500		437.500
3	Aula Wijaya Kusuma I	437.500		437.500
4	Aula Wijaya Kusuma II	2.000.000		2.000.000

BUPATI BULELENG,

TTD

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN**

No.	Objek Retribusi	Tarif
1.	Rumah Tangga/Tempat Tinggal	Rp.7.500,-/bulan
2.	Kantor Pemerintah dan Swasta	
	a. Kantor Pemerintah/swasta kecil (s/d 25)	Rp.15.000,-/bulan
	b. Kantor Pemerintah/swasta sedang (25-100)	Rp.22.500,-/bulan
	c. Kantor Pemerintah/swasta besar (s/d 100 ke atas)	Rp. 37.500,-/bulan
3.	Toko Modern	
	a. Super Market	Rp. 375.000,-/bulan
	b. Mini Market	Rp. 150.000,-/bulan
4.	Toko/Kios/Warung	Rp. 15.000,-/bulan
5.	Pasar Traditional	
	a. Pasar Anyar I	Rp. 3.000.000,- /bulan
	b. Pasar Banyuasri	Rp. 1.500.000,- /bulan
	c. Pasar Buleleng	Rp. 1.050.000,- /bulan
	d. Pasar Kampung Tinggi	Rp. 750.000,- /bulan
	e. Pasar Seririt	Rp. 2.250.000,- /bulan
	f. Pasar Banjar	Rp. 900.000,- /bulan
	g. Pasar Wisata Pancasari	Rp. 525.000,- /bulan
	h. Pasar Sangsit	Rp. 450.000,- /bulan
	i. Pasar Kampung Bugis	Rp. 375.000,- /bulan
	j. Pasar Mumbul	Rp. 750.000,- /bulan
	k. Pasar Kalisari Kalibukbuk	Rp. 750.000,- /bulan
	l. Pasar Desa/Tenten	Rp. 325.000,- /bulan
6.	Bengkel	
	a. Bengkel Kendaraan Roda Empat	Rp. 37.500,-/bulan
	b. Bengkel Kendaraan Roda Dua	Rp. 22.500,-/bulan
	c. Bengkel Las/bubut	Rp. 15.000,-/bulan
7.	Pabrik Industri	
	a. Pabrik, Perusahaan, dan Industri Menengah	Rp. 50.000,-/bulan
	b. Pabrik, Perusahaan, dan Industri Kecil	Rp. 37.500,-/bulan
	c. Pabrik, Perussahaan, dan Industri Rumah Tangga	Rp. 30.000,-/bulan
	d. Pabrik, Perusahaan, dan Industri Besar	Rp. 250.000,-/bulan
8.	Salon Kecantikan/Potong Rambut	Rp.15.000,-/bulan
9.	Rumah Sakit	Rp. 675.000,-/bulan
10.	Rumah Sakit Bersalin/Poliklinik	Rp. 150.000,-/bulan
11.	Puskesmas	
	a. Puskesmas Rawat Inap	Rp. 225.000,-/bulan
	b. Puskesmas Non Rawat Inap	Rp. 150.000,-/bulan
12.	Laboratorium/Apotik/Toko Obat	Rp.15.000,-/bulan
13.	Gudang	
	a. Gudang Besar	Rp. 75.000,-/bulan

	b. Gudang Menengah c. Gudang Kecil	Rp. 37.500,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan
14.	Tempat Pendidikan a. TK b. SD c. SMP/SMA/SMK/ sederajat d. PTN e. PTS f. Balai/Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Keterampilan	Rp. 7.500,-/bulan Rp. 15.000,-/bulan Rp. 75.000,-/bulan Rp. 150.000,-/bulan Rp. 75.000,-/bulan Rp. 75.000,-/bulan
15.	Gedung Olahraga/Gedung Kesenian a. Indoor b. Outdoor	Rp. 112.500,-/kegiatan Rp. 225.000,-/kegiatan
16.	Hotel • Hotel Berbintang a. Hotel Bintang 1 b. Hotel Bintang 2 c. Hotel Bintang 3 d. Hotel Bintang 4 e. Hotel Bintang 5 • Hotel Melati • Pondok Wisata	Rp. 225.000,-/bulan Rp. 300.000,-/bulan Rp. 375.000,-/bulan Rp. 525.000,-/bulan Rp. 675.000,-/bulan Rp. 187.500,-/bulan Rp. 150.000,-/bulan
17.	Rumah Kost	Rp. 15.000,-/bulan
18.	Terminal a. Terminal Angkutan Umum b. Terminal Angkutan Barang	Rp. 150.000,-/bulan Rp. 75.000,-/bulan
19.	Restaurant, Rumah Makan, Cafe dan Bar	Rp. 150.000,/bulan
20.	Penyediaan dan/atau penyedotan kakus • Penyedotan tinja • Penggunaan jasa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) oleh pihak lain	Rp. 300.000,-/sampai dengan 4 m ³ Rp. 50.000,-/sampai dengan 4 m ³
21.	Pihak Swasta yang langsung membuang sampah ke TPA Bengkala a. Kendaraan Roda dua/tiga b. Kendaraan Roda empat c. Kendaraan Roda enam	Rp. 10.000,/sekali masuk Rp. 25.000,/sekali masuk Rp. 50.000,/sekali masuk

BUPATI BULELENG,

TTD

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

A. PARKIR HARIAN

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
1.	Nomor Polisi Kabupaten Buleleng	
	a. Sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya.	Rp.1.000,-/sekali parkir
	b. Bus, truk dan alat berat lainnya.	Rp. 2.500,-/sekali parkir
	c. Sepeda motor.	Rp. 500,-/sekali parkir
2.	Nomor Polisi Luar Kabupaten Buleleng	
	a. Sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya.	Rp.2.000,-/sekali parkir
	b. Sepeda motor.	Rp. 1.000,-/sekali parkir

B. PARKIR BERLANGGANAN

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
1.	a. Sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya.	Rp.40.000,-/tahun
	b. Bus, truk dan alat berat lainnya.	Rp. 60.000,-/tahun
	c. Sepeda motor.	Rp. 20.000,-/tahun

BUPATI BULELENG,

TTD

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

No	Kelas Pasar & Golongan Dagangan	Besaran Tarif Sehari (Rp.)/m ²						
		Toko	Kios			Los/Blok	Pelataran	Bermobil
			L.T.1	L.T.2	L.T.3			
I	Pasar Umum							
1.	Kelas I							
	▪ Gol.A	500	400	350	300	500	1.000	-
	▪ Gol.B	450	350	300	250	450	950	2.500
	▪ Gol.C	400	300	250	200	400	900	2.250
	▪ Gol.D	350	250	200	150	350	850	2.000
2.	Kelas II							
	▪ Gol.A	300	250	200	150	300	1.000	-
	▪ Gol.B	250	200	150	100	250	900	2.000
	▪ Gol.C	200	150	125	75	200	800	1.750
	▪ Gol.D	150	125	100	50	150	700	1.500
II	Pasar Hewan							
	Pedagang Babi	-	-	-	-	7.000	4.000	10.000
	Pedagang Itik	-	-	-	-	4.000	2.500	5.000
	Pedagang Ayam	-	-	-	-	3.000	2.500	5.000
	Hewan lainnya	-	-	-	-	2.500	2.000	5.000

Keterangan :

Klasifikasi Kelas Pasar Grosir adalah sebagai berikut :

- a. Pasar Kelas I adalah Kategori Pasar Grosir yang mempunyai fasilitas antara lain escalator, lift, AC, dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh pasar-pasar lain yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah dan di atas aset Pemerintah.
- b. Pasar Kelas II adalah Kategori Pasar Grosir yang mempunyai fasilitas standar seperti pasar-pasar lain (tidak seperti fasilitas Pasar Kelas I) yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah dan di atas aset Pemerintah.

Yang dimaksud dengan penggolongan jenis dagangan adalah:

1. Golongan A : logam mulia; batu mulia; tekstil; mobil; sepeda motor.
2. Golongan B : Pakaian; barang-barang pecah belah, plastik, palen-palen; barang-barang bangunan; barang-barang elektronik/arloji; bahan-bahan kimia; obat-obatan; daging hewan (kambing, sapi, ayam, itik, babi dan hewan lainnya); ikan dan telur.

3. Golongan C : hasil bumi dan kebutuhan pokok sehari-hari; warung makan dan warung kopi.
4. Golongan D : alat-alat upacara; jenis-jenis kerajinan; barang-barang bekas; alat-alat pertukangan/pertanian.

BUPATI BULELENG,

TTD

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGENDALIAN LALU LINTAS**

1. Pengujian Berkala Awal Kendaraan Bermotor per sekali pengujian

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Rp.)
1.	Mobil Penumpang	
	a) 0 - 2500 Kg	80.000
	b) 2501 – ke atas	85.000
2.	Kereta Tempelan / Kereta Gandengan	102.000
3.	Mobil Bus / Mobil Barang	
	a) 0 - 2500 Kg	90.000
	b) 2501 - 7500 Kg	95.000
	c) 7501 - 14.030 Kg	100.000
	d) 14031 ke atas	110.000

2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor per sekali pengujian

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Besaran Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Rp.)
1.	Mobil Penumpang	
	a) 0 - 2500 Kg	70.000
	b) 2501 – ke atas	75.000
2.	Kereta Tempelan / Kereta Gandengan	100.000
3.	Mobil Bus / Mobil Barang	
	a) 0 - 2500 Kg	85.000
	b) 2501 - 7500 Kg	85.000
	c) 7501 - 14.030 Kg	95.000
	d) 14031 ke atas	100.000

3. Numpang Uji Berkala Masuk Kendaraan Bermotor per sekali pengujian

NO.	Jenis Kendaraan Bermotor	Besaran Tarif Retribusi Numpang Uji Masuk Kendaraan Bermotor (Rp.)
1.	Mobil Penumpang	
	a) 0 - 2500 Kg	70.000
	b) 2501 – ke atas	75.000
2.	Kereta Tempelan / Kereta Gandengan	100.000
3.	Mobil Bus / Mobil Barang	
	a) 0 - 2500 Kg	85.000
	b) 2501 - 7500 Kg	85.000
	c) 7501 - 14.030 Kg	95.000
	d) 14031 ke atas	100.000

BUPATI BULELENG,

TTD

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA
PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

No.	Lokasi Dilingkungan Pasar	Jenis Fasilitas	Besaran Tarif (Rp.)/hari
1.	Pasar Kelas I	<ul style="list-style-type: none">• Ruko/Toko• Petak/Kios	25.000,- 5.000,-
2.	Pasar Kelas II	<ul style="list-style-type: none">• Ruko/Toko• Petak/Kios	15.000,- 5.000,-

Klasifikasi Kelas Pasar Grosir adalah sebagai berikut :

- Pasar Kelas I adalah Kategori Pasar Grosir yang mempunyai fasilitas antara lain escalator, lift, AC, dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh pasar-pasar lain yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah dan di atas aset Pemerintah.
- Pasar Kelas II adalah Kategori Pasar Grosir yang mempunyai fasilitas standar seperti pasar-pasar lain (tidak seperti fasilitas Pasar Kelas I) yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah dan di atas aset Pemerintah.

BUPATI BULELENG,

TTD

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN**

No.	Jenis Pungutan	Tarif (Rp.)
1.	Retribusi sandar Kapal (setiap sandar): a. Perahu Kecil b. Kapal Motor s.d. 5 GT c. Kapal Motor 6 s.d. 10 GT d. Kapal Motor 11 s.d 30 GT e. Kapal Motor lebih dari 30 GT	5.000 15.000 20.000 22.500 25.000
2.	Lamanya sandar 1x12 jam lebih dari 12 jam dihitung 2 kali sandar dan seterusnya	
3.	Pas masuk untuk perorangan ke area kerja PPI (per tahun): a. Agen b. Pengecer	150.000 25.000
4.	Masuk untuk kendaraan ke area TPI (setiap kali masuk): a. Truck b. Pick up/ Mobil umum c. Sepeda Motor d. Sepeda	10.000 5.000 1.000 500
5.	Pemakaian fasilitas PPI untuk penjualan ikan dikenakan retribusi 2 % dari hasil penjualan	
6.	Pemakaian lokasi PPI untuk produksi es balok dikenakan retribusi 10 % dari nominal penjualan.	

BUPATI BULELENG,

TTD

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR**

A. PARKIR HARIAN

No.	Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Pelataran/lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. • Bus, truk dan alat besar lainnya • Sepeda motor 	<p>Rp.2.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 5.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 1.000,-/sekali parkir</p>
2.	Taman	<ul style="list-style-type: none"> • Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. • Bus, truk dan alat besar lainnya • Sepeda motor 	<p>Rp.5.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 10.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 2.000,-/sekali parkir</p>
3.	Gedung	<ul style="list-style-type: none"> • Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. • Bus, truk dan alat besar lainnya • Sepeda motor 	<p>Rp.5.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 10.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 2.000,-/sekali parkir</p>

B. PARKIR BULANAN/LANGGANAN

No.	Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Pelataran/lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. • Bus, truk dan alat besar lainnya • Sepeda motor 	<p>Rp.50.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 125.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 25.000,-/sekali parkir</p>
2.	Taman	<ul style="list-style-type: none"> • Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. • Bus, truk dan alat besar lainnya • Sepeda motor 	<p>Rp.125.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 250.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 50.000,-/sekali parkir</p>
3.	Gedung	<ul style="list-style-type: none"> • Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya. • Bus, truk dan alat besar lainnya • Sepeda motor 	<p>Rp.250.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 500.000,-/sekali parkir</p> <p>Rp. 100.000,-/sekali parkir</p>

BUPATI BULELENG,

TTD

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**

No.	Objek Retribusi	Klasifikasi	Tarif Kamar/hari
1.	Penginapan/Pesanggrahan/Villa	<ul style="list-style-type: none">• VIP• Ekonomi• Standar• Ruang Tamu• Ruang Pertemuan• Restoran	Rp.60.000,- Rp.40.000,- Rp.30.000,- Rp.250.000,- Rp.500.000,- Rp.300.000,-

BUPATI BULELENG,

TTD

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

C. PEMERIKSAAN TERNAK SEBELUM DI POTONG/ ANTE MORTEM

No.	Jenis Ternak	Tarif/ekor
1.	Sapi/Kerbau a. Jantan b. Betina	Rp. 7.500,- Rp. 20.000,-
2.	Kambing/Domba	Rp. 2.500,-
3.	Babi	Rp. 2.500,-
4.	Ayam	Rp. 50,-

D. PEMERIKSAAN DAGING / POST MORTEM

No.	Jenis Ternak	Tarif/ekor
1.	Sapi/Kerbau a. Jantan b. Betina	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-
2.	Kambing/Domba	Rp. 5.000,-
3.	Babi	Rp. 7.500,-
4.	Ayam	Rp. 100,-

BUPATI BULELENG,

TTD

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN JASA KEPELABUHAN**

No.	Jenis Retribusi	Satuan/Unit	Tarif (Rp.)	Keterangan
I.	Jasa Tambat	1 s/d 10 GT 11 s/d 30 GT 31 s/d 50 GT 51 s/d 100 GT 101 s/d 200 GT 201 s/d 500 GT 501 s/d 1000 GT 1001 GT keatas	1.500,- 4.000,- 8.000,- 10.000,- 13.000,- 18.000,- 20.000,- 25.000,-	Buah/per trip
II.	Jasa Labuh	1 s/d 10 GT 11 s/d 30 GT 31 s/d 50 GT 51 s/d 100 GT 101 s/d 200 GT 201 s/d 500 GT 501 s/d 1000 GT 1001 GT keatas	350,- 1.000,- 2.000,- 2.500,- 3.000,- 4.000,- 4.500,- 5.000,-	Buah/per trip
III.	Jasa Pelayanan Kapal Nelayan			
	Jasa Tambat/Labuh	Dibawah 5 GT Diatas 5 s/d 10GT Diatas 10 s/d 20 GT Diatas 20 s/d 30 GT Diatas 30 s/d 50 GT Diatas 50 s/d 100 GT	10.000,- 20.000,- 30.000,- 50.000,- 75.000,- 125.000,-	Buah/per trip
IV.	Pelayanan Barang			
1.	Bongkar muat PK	s/d 50 box/unit 50 s/d 100 box/unit Diatas 100 box/unit	23.000,- 50.000,- 100.000,-	Setiap kegiatan bongkar dan/atau muat
2.	Bongkar muat kargo	s/d 500 T/M 501 s/d 1000 T/M Diatas 1000 T/M	25.000,- 50.000,- 100.000,-	
V.	Pelayanan lainnya			
1.	Angkutan barang	Setiap truck besar/kecil bermuatan	5.000,-	Setiap masuk daerah pelabuhan
2.	Angkutan Penumpang	Penumpang/pengantar dan penjemput -motor -mobil	1.000,- 2.000,-	Setiap penumpang dan pengantar/penjemput masuk ke pelabuhan

BUPATI BULELENG,

TTD

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA**

E. DTW KABUPATEN BULELENG

No.	Obyek retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi	Jasa Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif
1.	Air Panas Banjar	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000,-/hari Rp. 10.000,-/hari
2.	Air Sanih	Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000,-/hari Rp. 5.000,-/hari
3.	Air Terjun Bertingkat Gitgit	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000,-/hari Rp. 10.000,-/hari
4.	Air Terjun Campuhan	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000,-/hari Rp. 10.000,-/hari
5.	Air Terjun Gitgit	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000,-/hari Rp. 10.000/hari
6.	Air Terjun Les	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000,-/hari Rp. 10.000,-/hari
7.	Air Terjun Melanting	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000,-/hari Rp. 10.000,-/hari
8.	Air Terjun Sekumpul	Masuk	Dewasa Anak	Rp.20.000,-/hari Rp. 10.000,-/hari
9.	Air Panas Banyuwedang	Masuk	Dewasa Anak	Rp. 3.500,-/hari Rp. 2.000,-/hari
10.	Danau Buyan	Masuk	Dewasa Anak	Rp. 5.000,-/hari Rp. 3.000,-/hari
11.	Danau Tamblingan	Masuk	Dewasa Anak	Rp.10.000,-/hari Rp. 5.000,-/hari
12.	Gedong Kertya	Masuk	Dewasa Anak Per Orang/Wisman	Rp. 10.000,-/hari Rp. 5.000,-/hari Rp. 25.000,-/hari
13.	Museum Soenda Ketjil	Masuk	Dewasa Anak Per Orang/Wisman	Rp. 10.000,-/hari Rp. 5.000,-/hari Rp. 25.000,-/hari
14.	Museum Buleleng	Masuk	Dewasa Anak Per Orang/Wisman	Rp.10.000,-/hari Rp. 5.000,-/hari Rp. 25.000,-/hari
15.	Kolam Renang Mumbul	Masuk	Dewasa Anak	Rp. 4.000,-/hari Rp. 2.000,-/hari
16.	Kolam Renang Nirmala Asri	Masuk	Dewasa Anak	Rp. 4.000,-/hari Rp. 2.000/hari

F. PEMAKAIAN LAPANGAN

No.	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Sewa
1.	Lapangan Ngurah Rai/Taman Kota a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial	Per hari Per hari	Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-
2.	Halaman Monumen Tri Yuda Mandala untuk kegiatan promosi dan atau pariwisata. a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial c. untuk kegiatan dinas	Per hari Per hari Per hari	Rp. 750.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-

3.	Halaman Monumen Tri Yuda Sakti untuk kegiatan promosi dan/atau pariwisata. a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial c. untuk kegiatan dinas	Per hari Per hari Per hari	Rp. 750.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
4.	Halaman Monumen Bhuwana Kerta a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial c. untuk kegiatan dinas	Per hari Per hari Per hari	Rp. 750.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
5.	Lapangan Bhuwana Patra a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial	Per hari Per hari	Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-
6.	Lapangan Mayor Metra a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial	Per hari Per hari	Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-
7.	Lapangan Tembak Sangsit a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial	Per hari Per hari	Rp. 500.000,- Rp. 250.000,-
8.	Pelataran Eks Pelabuhan Buleleng. a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial	Per hari Per hari	Rp. 500.000,- Rp. 250.000,-
9.	Wantilan Pelabuhan Buleleng	Per hari	Rp. 400.000,-
10.	Gedung Pameran Eks. Pelabuhan Buleleng	Per hari	Rp. 400.000,-
11.	RTH Taman Bung Karno: a. Kios/Arcade Unit b. Open stage c. Taman Type I d. Taman Type II e. Taman Type III f. Area Patung Bung Karno Pengambilan Snap Shot: a. Film Komersial b. Video Komersial c. Prewed Area Parkir: a. Sepeda motor b. Mobil pribadi c. Bus	Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Per hari Unit Unit Unit	Rp. 36.000,- Rp. 940.000,- Rp. 83.000,- Rp. 91.000,- Rp. 85.000,- Rp. 122.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 5.000,-
12.	Gedung Mr. Igusti Ketut Pudja a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan sosial c. untuk kegiatan dinas	Per hari Per hari Per hari	Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- Rp. 250.000,-
13.	Kios/Los	Per bulan	Rp. 50.000,-

G. OLAHRAGA

No.	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Sewa
1.	GOR Bhuwana Patra a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan atlit	Per hari Per hari	Rp. 1.000.000,- -
2.	Lapangan Tenis a. untuk kegiatan komersial b. untuk kegiatan atlit	Per hari Per hari	Rp.1.000.000,- -

BUPATI BULELENG,

TTD

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PENYEBRANGAN ORANG**

A. Paket Wisata ke Pulau Menjangan (Pelabuhan Lalang-Pulau Menjangan)

Jenis Kendaraan dan Golongan Tarif	Tarif	Keterangan
<ul style="list-style-type: none">Fast boat Domestik Wisman	Rp. 250.000,- Rp. 500.000,-	Per orang Per orang
<ul style="list-style-type: none">Kapal motor Domestik Wisman	Rp. 150.000,- Rp. 400.000,-	Per orang Per orang

B. Paket Tirta Yatra ke Pulau Menjangan (Pelabuhan Lalang-Pulau Menjangan)

Jenis Kendaraan	Tarif	Keterangan
Fast boat	Rp. 950.000,-	Per 10 orang
Kapal bermotor	Rp. 800.000,-	Per 10 orang

BUPATI BULELENG,

TTD

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH**

No.	Jenis Hasil Produksi	Tarif	Keterangan
1.	Perikanan (per ekor) <ul style="list-style-type: none"> • Benih Bandeng • Benih Abalone • Benih Udang • Benih Kepiting • Benih lele • Benih Gurame • Benih Mujair • Benih Nila • Benih Lobster Air Tawar/Laut • Benih Patin 	1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%	Dari harga satuan jual
2.	Hewan/Ternak (per ekor) <ul style="list-style-type: none"> • Bibit Ternak Babi • Bibit Sapi Betina • Bibit Sapi Jantan 	1% 1% 1,5%	Dari harga satuan jual
3.	Bibit Tanaman (per pohon) <ul style="list-style-type: none"> • Cengkeh • Kakao • Kopi • Kelapa • Panili • Lada 	Rp. 2000,- Rp. 1000,- Rp. 1000,- Rp. 1000,- Rp. 1000,- Rp. 1000,-	
4.	Kompos (per Kg)	Rp. 10,-	
5.	Plastik Bekas (per Kg)	Rp. 10,-	

BUPATI BULELENG,

TTD

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH**

A. Pemakaian Bangunan.

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Retribusi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Gedung Kesenian Gde Manik. a. Untuk kegiatan komersial. b. Untuk kegiatan sosial.	Per hari Per hari	Rp.1.000.000,- Rp. 400.000,-	
2.	Sasana Budaya. a. Untuk kegiatan komersial. b. Untuk kegiatan sosial.	Per hari Per hari	Rp. 1.000.000,- Rp. 400.000,-	
3.	Gedung Laksmi Graha. a. Untuk kegiatan komersial. b. Untuk kegiatan sosial.	Per hari Per hari	Rp. 1.000.000,- Rp. 400.000,-	
4.	Gedung Mr. Igusti Ketut Pudja. a. Untuk kegiatan komersial. b. Untuk kegiatan sosial.	Per hari Per hari	Rp. 2.500.000,- Rp. 750.000,-	
5.	Halaman Monumen Tri Yuda Mandala Untuk Kegiatan Promosi dan / atau pariwisata. a. Untuk Kegiatan Komersial. b. Untuk Kegiatan Sosial.	Per hari Per hari	Rp. 750.000,- Rp. 150.000,-	
6.	Halaman Monumen Tri Yuda Sakti Untuk Kegiatan Promosi dan/atau pariwisata. a. Untuk Kegiatan Komersial. b. Untuk Kegiatan Sosial.	Per hari Per hari	Rp. 750.000,- Rp. 150.000,-	
7.	Monumen Perjuangan Jagaraga. a. Untuk Kegiatan Komersial. b. Untuk Kegiatan Sosial.	Per hari Per hari	Rp. 750.000,- Rp. 150.000,-	
8.	Halaman Monumen Bhuwana Kerta. a. Untuk Kegiatan Komersial. b. Untuk Kegiatan Sosial.	Per hari Per hari	Rp. 750.000,- Rp. 150.000,-	

B. Pemakaian Peralatan / Alat-alat Berat.

I. Untuk Kegiatan Komersil.

No	JenisRetribusi	Standar Pemakaian	Retribusi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Mesin Gilas (Sakai) : 8 s/d 10 ton.	Per hari	Rp. 575.000,-	
2.	Mesin Gilas (road Rollers) : 6 s/d 8 ton.	Per hari	Rp. 525.000,-	
3.	Mesin Gilas (road Rollers) : 2,5 s/d 5 ton.	Per hari	Rp. 475.000,-	
4.	Bebby Roler : 1 ton.	Per hari	Rp. 425.000,-	
5.	Tandem Roller : 6 s/d 8 ton.	Per hari	Rp. 525.000,-	
6.	Whell Backhoe Loader : 1 ton.	Per hari	Rp. 1.500.000,-	
7.	Truck Pemangkas.	Per hari	Rp. 100.000,-	
8.	Dump Truck.	Per hari	Rp. 375.000,-	
9.	Flat Bed Truck.	Per hari	Rp. 325.000,-	
10.	Sondir.	Pertitik	Rp. 1.000.000,-	
11.	Hamer Test.	1 x tes	Rp. 60.000,-	
12.	Excapator Type PC 100 s/d 2000.	Per hari	Rp. 1.725.000,-	
13.	Mesin Gilas 12 Ton.	Per hari	Rp. 250.000,-	
14.	Kursi Spon.	Unit/Per hari	Rp. 4.000,-	
15.	Kursi Banquet+Cover.	Unit/Per hari	Rp. 15.000,-	
16.	Meja Tamu.	Unit/Per hari	Rp. 37.000,-	
17.	AC Floor Standing.	Per hari	Rp. 1.000.000,-	
18.	Kipas Angin Embun.	Per hari	Rp. 200.000,-	

II. Untuk Kegiatan Sosial.

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Retribusi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Mesin Gilas (Sakai) : 8 s/d 10 ton.	Per hari	Rp. 250.000,-	
2.	Mesin Gilas (road Rollers) : 6 s/d 8 ton.	Per hari	Rp. 200.000,-	
3.	Mesin Gilas (road Rollers) : 2,5 s/d 5 ton.	Per hari	Rp. 150.000,-	
4.	Bebby Roler : 1 ton	Per hari	Rp. 100.000,-	
5.	Tandem Roller : 6 s/d 8 ton.	Per hari	Rp. 200.000,-	
6.	Whell Backhoe Loader : 1 ton.	Per hari	Rp. 1.000.000,-	
7.	Truck Pemangkas.	Per hari	Rp. 100.000,-	
8.	Dump Truck.	Per hari	Rp. 150.000,-	
9.	Flat Bed Truck.	Per hari	Rp. 100.000,-	
10.	Sondir.	Per titik	Rp. 250.000,-	
11.	Hamer Test.	1 x tes	Rp. 60.000,-	
12.	Excapator Type PC 100 s/d 2000.	Per hari	Rp. 1.000.000,-	
13.	Mesin Gilas 12 Ton.	Per hari	Rp. 575.000,-	
14.	Kursi Spon.	Unit/Per hari	Rp. 4.000,-	

15.	Kursi Banquet + Cover.	Unit/Per hari	Rp. 15.000,-	
16.	Meja Tamu.	Unit/Per hari	Rp. 37.000,-	
17.	AC Floor Standing.	Per hari	Rp. 1.000.000,-	
18.	Kipas Angin Embun.	Per hari	Rp. 200.000,-	

C. Pemakaian Kios / Fasilitas lain-lain :

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Retribusi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Obyek Wisata Kolam Renang Air Sanih.	Per Tahun	Rp.15.000.000,-	
2.	Kios tempat Parkir Pura Meduwe Karang Kubutambahan.	Per Tahun	Rp. 2.000.000,-	
3.	Kios Terminal Penarukan.	Perbulan/ Unit	Rp. 50.000,-	
4.	Kios Pura Pulaki.	Perbulan/ Unit	Rp. 150.000,-	
5.	Bangunan Fasilitas Kamar Mandi dan WC di 5 (lima) terminal di Kabupaten Buleleng.	Per Tahun	Rp.15.600.000,-	
6.	Bangunan di atas air Dermaga eks Pelabuhan Buleleng.	Per Tahun	Rp. 7.500.000,-	
7.	Kantin Sekolah. a. Kelompok A (Kecamatan Buleleng). 1. ≥ 120 Orang. 2. < 120 Orang. b. Kelompok B (di luar Kecamatan Buleleng). 1. ≥ 120 Orang. 2. < 120 Orang.	Per bulan/M2	Rp. 20.000,- Rp. 12.500,- Rp. 10.000,- Rp. 7.500,-	
8.	Kantin SKPD. a. Kelompok A (Kecamatan Buleleng). 1. ≥ 100 Orang. 2. < 100 Orang. b. Kelompok B (di luar Kecamatan Buleleng). 1. ≥ 100 Orang. 2. < 100 Orang.	Per bulan/M2	Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 12.500,- Rp. 10.000,-	
9.	Pemanfaatan Ruang Milik Jalan a. Kelompok A (Kecamatan Buleleng). 1. Untuk Reklame. 2. Untuk Instalasi. b. Kelompok B (Di luar Kecamatan Buleleng).	Per bulan/m2	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,-	

	1. Untuk Reklame. 2. Untuk Instalasi.		Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-	
--	--	--	------------------------------	--

BUPATI BULELENG,

TTD

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan luas total lantai (LLt) dikalikan indeks lokalitas (llo) dikalikan standar harga satuan tertinggi (SHST) dikalikan indeks terintegrasi (It) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (lbg) atau dengan rumus:

$LLt \times (llo \times SHST) \times It \times lbg$.

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang dihitung secara sistematis menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat diunduh di simbg.pu.go.id. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung baik milik pemerintah maupun bukan milik pemerintah.

2. Indeks Lokalitas (llo)

Indeks lokalitas merupakan presentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan menyimulasikan nilai perhitungan retribusi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 dan membandingkannya dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya untuk memperoleh hasil akhir perhitungan retribusi yang wajar dan tidak berbeda jauh dengan nilai retribusi pada peraturan daerah sebelumnya. Indeks lokalitas berperan sebagai pengendali agar nilai retribusi tetap wajar dan tidak memberatkan masyarakat. Indeks lokalitas ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen), kecuali untuk Bangunan Gedung Hijau, Bangunan Gedung Cagar Budaya dan Bangunan Gedung Adat ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).

3. Indeks Terintegrasi (It)

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan Indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:
 $If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

No	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6	7
1	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
2	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
3	Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
	b. >100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
4	Keagamaan	0				
5	Fungsi Khusus	1				
6	Sosial budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara = 0 b. Perorangan/Badan Usaha = 1			
7	Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan < 2 lantai	0,6				
	b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Lapis + (n)			
Basement 3	1,393	32	1,695
Basement 2	1,299	33	1,704
Basement 1	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	385	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789

11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,841
20	1,556	54	1,845
21	1,570	55	1,849
22	1,584	56	1,853
23	1,597	57	1,856
24	1,610	58	1,859
25	1,622	59	1,862
26	1,634	60	1,862+0,003(n)
27	1,645	60+(n)	

28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Rumus Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

LLi : Luas Lantai ke-1

KL : Koefisien Jumlah

LBi : Luas Basement ke-1

KBi : Koefisien Jumlah Lapis

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1,00
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

5. Contoh Penetapan Indeks Terintegrasi Bangunan Gedung

1) Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi	$B_p \times I_p$	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,30 \times 1,00 = 0,30$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$	Kompleksitas: Sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian: 1 lantai
		$\Sigma(B_p \times I_p) = 1,20$	Kepemilikan: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,20 \times 1 = 0,18$			

2) Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks Fungsi	$B_p \times I_p$	Klasifikasi dan Parameter
Masjid	0	$0,30 \times 2,00 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,09 = 0,545$	Kompleksitas: Tidak Sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian: 2 lantai
		$\Sigma(B_p \times I_p) = 1,545$	Kepemilikan: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$			

3) Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi	$B_p \times I_p$	Klasifikasi dan Parameter
Mall	0,7	$0,30 \times 2,00 = 0,60$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,27 = 0,633$	Kompleksitas: Tidak Sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian: 8 lantai
		$\Sigma(B_p \times I_p) = 1,633$	Kepemilikan: Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,633 \times 1 = 1,143$			

6. Contoh Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

1) Contoh bangunan rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Buleleng

Data Bangunan

Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Lt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kabupaten Buleleng
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.250.000,00
Indeks Lokalitas	:	0,5% (nol koma lima persen)

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Hunian	0,15	0,30 x 1,00 = 0,30 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50	Kompleksitas: Sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian: 1 lantai
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> $\Sigma(Bp \times Ip) = 1,20$			Kepemilikan: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,20 \times 1 = 0,18$

Cara perhitungan	:	Luas Total Lanta (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
	:	$36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.250.000,00) \times 0,18 \times 1,00$
	:	Rp. 170.100,00

2) Contoh bangunan toko baru di Kabupaten Buleleng

Data Bangunan

Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Lt)	:	434 m ²
Ketinggian	:	2 lantai
Lokasi	:	Kabupaten Buleleng
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.250.000,00
Indeks Lokalitas	:	0,5% (nol koma lima persen)

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Hunian	0,7	0,30 x 2,00 = 0,60 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,09 = 0,545	Kompleksitas: Tidak Sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian: 2 lantai
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> $\Sigma(Bp \times Ip) = 1,545$			Kepemilikan: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,545 \times 1 = 1,082$

Cara perhitungan : Luas Total Lanta (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $434 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.250.000,00) \times 1,082 \times 1,00$
: Rp. 12.326.685,00

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Tarif Retribusi untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indek Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$V \times I \times Ibg \times HSpbg$

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT (65% Dari Bangunan Gedung)	RUSAK SEDANG (45% Dari Bangunan Gedung)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi pembatas/pemahan/pengaman	Pagar	15.000	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	25.000	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	50.000	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuklokasi	Gapura	25.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	2.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	4.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga Terbuka	4.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, Beton		2.500	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan <i>Grassblock</i>		2.500	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	175.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		<i>Box culvert</i>	125.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		75.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrang orang/barang)		75.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		750.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	45.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	35.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur Resapan		20.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	750.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	1.500.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		500.000	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	25.000.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	10.000.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	1.000.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	1.000.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	750.000	Unit (luas maksimum 10 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			75.000	Kelebihan luasan per m ²			
		Instalasi telepon/komunikasi	750.000	Unit (luas maksimum 10 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			75.000	Kelebihan luasan per m ²			

		Instalasi pengolahan	750.000	Unit (luas maksimum 10 m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
			75.000	Kelebihan luasan per m ²			
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	3.000.000	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdirisendiri atau berupa tembok pagar)	300.000	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		50.000	Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi menara televisi		10.000.000	Unit (tinggi maksimal 100 m,selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi antena radio						
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	3.500.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	5.250.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	8.750.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		Ketinggian 101-125 m	10.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	12.500.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150m	15.000.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat :				1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 0-50m	1.750.000	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75m	2.625.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100m	4.375.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 100m	6.125.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)				1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara bersama		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a. ketinggian kurang dari 25m	4.375.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. ketinggian dari 25-50m	6.125.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. ketinggian diatas 50m	8.750.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Mandiri		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a. ketinggian kurang dari 25m	3.500.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. ketinggian dari 25-50m	5.250.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. ketinggian diatas 50m	7.875.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		75.000	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	5.000	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam tampung	5.000	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan/silo		150.000	m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

2. Contoh Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

1) Contoh prasarana pagar rumah baru di Kabupaten Buleleng

Data Prasarana

Volume (panjang)	:	18 m
Lokasi	:	Kabupaten Buleleng
Kepemilikan	:	Pribadi
HSpbg	:	Rp. 15.000,00/m
Indeks Prasarana (Baru)	=	1,00
Indeks BG terbangun (Ibg)	=	1,00

Cara perhitungan	:	Volume (V) x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun x HSpbg
	:	18 x 1,00 x 1,00 x Rp. 15.000,00
	:	Rp. 270.000,00

2) Contoh prasarana kolam baru di Kabupaten Buleleng

Data Prasarana

Volume (luas)	:	124 m ²
Lokasi	:	Kabupaten Buleleng
Kepemilikan	:	Pribadi
HSpbg	:	Rp. 45.000,00/m ²
Indeks Prasarana (Baru)	=	1,00
Indeks BG terbangun (Ibg)	=	1,00

Cara perhitungan	:	Volume (V) x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun x HSpbg
	:	124 x 1,00 x 1,00 x Rp. 45.000,00
	:	Rp. 5.580.000,00

3) Contoh menara telekomunikasi tinggi 52 m di Kabupaten Buleleng

Data Prasarana

Volume (luas)	:	1 unit
Lokasi	:	Kabupaten Buleleng
Kepemilikan	:	Badan Usaha
HSpbg	:	Rp. 7.875.000,00/unit
Indeks Prasarana (Baru)	=	1,00
Indeks BG terbangun (Ibg)	=	1,00

Cara perhitungan : Volume (V) x Indeks Prasarana (I) x Indeks
BG Terbangun x HSpbg
: 1 x 1,00 x 1,00 x Rp. 7.875.000,00
: Rp. 7.875.000,00

BUPATI BULELENG,

TTD

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

Objek Retribusi	Tarif Retribusi (per jabatan, per orang, dan per bulan) (US\$)
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	100,00

Retribusi PTKA dibayarkan dimuka dengan Rupiah (Rp.) berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI BULELENG,

TTD

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

Besar Tarif Biaya Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

No.	Jenis Perizinan	Tarif (Rp.)
1.	IPR untuk Bahan Galian Logam: a. Klasifikasi A b. Klasifikasi B	250.000,-/ 1 (satu) izin 500.000,-/ 1 (satu) izin
2.	IPR untuk Bahan Non Galian Logam dan Batuan: a. Klasifikasi A b. Klasifikasi B	100.000,-/ 1 (satu) izin 200.000,-/ 1 (satu) izin

Kriteria pertambangan rakyat adalah sebagai berikut :

1. Klasifikasi A :
 - a. dikelola secara perseorangan;
 - b. menggunakan peralatan sederhana dan non mekanik;
2. Klasifikasi B :
 - a. dikelola secara perseorangan;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR.

BUPATI BULELENG,

TTD